



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 01-K / PM.III-14 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I NYOMAN SUDIARTHA.
Pangkat/ NRP : Lettu Caj / 3910351280469.
Jabatan : Paurdiaga Simindiasahpra (mantan Paurminpers Ajenrem 162/WB, sekarang Pama Ajendam IX/Udy)
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir: Badung, 15 April 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi No.07 Asrama Sudirman Denpasar, Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-14/A-06/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 atas nama I Nyoman Sudiarta, Lettu Caj NRP.3910351280469.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/77/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/52/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/01/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/01/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/52/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah/janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar lampiran Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: 40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Sprin Kepanitiaan Cata PK Gel II TA 2012, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, dan oleh karena itu Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, dan Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim menolak Pledooi / Pembelaan Terdakwa.

4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum tetap pada Pembelaannya.

5. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak pernah menerima uang dari Lettu Inf Muhadi maupun dari Sdri. Munahar.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama: 1. Mayor Chk Intwiaji, S.H., NRP.547970; 2. Lettu Chk Dance Khristof Bayak, S.H. NRP. 21960149101074; 3. Lettu Chk Sri Hartata, S.H. NRP. 21990155910378; dan 4. PNS Ni Made Sukarni, S.H. NIP. 197209091999032005, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor: Sprin/207/IX/2016 tanggal 09 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 13 September 2016.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tenggang waktu bulan Maret tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di rumah Sdr Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB, atau di depan kantor PLTD di Tanjung Karang Ampenan NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah/janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di lembang bandung. Setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 3910351280469 dan bertugas di Ajendam IX/Udayana. Pada tahun 1997/1998 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Ajendam IX/Udayana. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa di secapa AD Bandung, setelah lulus dengan pangkat Letda Caj dan ditugaskan sebagai Paurjahril Ajendam IX/Udayana sampai dengan bulan Agustus 2011. Bulan Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 maret 2013 ditugaskan sebagai Paurminpers Ajenrem 162/WB di Mataram, dan sampai dengan sekarang bertugas di Ajendam IX/Udayana dengan pangkat Lettu Caj.

b. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Lettu Inf Muhadi (Saksi-4) di ruang piket Makorem 162/WB yang pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Piket Makorem 162/WB kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-4 lalu diketahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-4 adalah satu letting yang sama-sama waktu masuk Tamtama pada tahun 1990/1991.

c. Bahwa Saksi-4 kenal dengan pasangan suami istri Sdr. Sa'at (Saksi-3) dan Sdri. Munahar (Saksi-2) sejak Saksi-4 masih kecil karena keduanya merupakan saudara sepupu dari saksi-4 yang tempat tinggalnya bersebelahan rumah dengan Saksi-4.

d. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2012 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Saksi-4 untuk menanyakan tentang kapan ada penerimaan seleksi Secata karena Sdr Muslehudin (Saksi-5) anak saksi-2 dan Saksi-3 ingin masuk menjadi TNI AD dan sudah dua kali mengikuti seleksi selalu gagal. Kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 "Saya belum tahu coba besok saya carikan informasi".

e. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-4 bertemu dengan Tewrdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Makorem 162/WB lalu Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke ruangan kerja Saksi-4 di Korem 162/WB, selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Ting.... Apakah sudah ada pembukaan Catam untuk tahun ini, kalau ada tolong diinformasikan" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi-4 "Belum ada, nanti kalau sudah ada pembukaan pasti ada surat edaran dari Ajenrem ke Korem 162/Wira Bhakti.

f. Bahwa satu bulan kemudian ada surat edaran dari Ajenrem 162 Mataram diterima di Korem 162/Wira Bhakti tentang pembukaan pendaftaran Catam Gelombang II Tahun 2012. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-4 memberitahu Saksi-3 bahwa sudah ada pembukaan catam Gelombang II tahun 2012 kemudian keesokan harinya Saksi-3 datang ke rumah Saksi-4 untuk meminta tolong kepada Saksi-4 agar dicarikan orang yang bisa membantu mengurus Saksi-5 bisa lulus dalam seleksi Catam lalu saksi-4 menjawab "Ya nanti coba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tanyakan kepada leting saya di Ajenrem 162 Mataram kebetulan dia sebagai panitia seleksi “ setelah itu Saksi-3 pulang.

g. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melaksanakan tugas piket di Korem 162/WB, Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa “Apakah bisa membantu keponakan saya agar bisa lulus dalam seleksi Catam untuk tahun ini” kemudian Terdakwa menjawab “Apakah keponakannya sudah mendaftar atau belum, kalau belum agar mendaftar dulu dan sebelum mulai tes agar di cek up tentang kesehatan dan agar membina fisiknya” setelah itu Saksi-4 menjawab “Ya ting.. “ lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 supaya Saksi-5 mendaftar dulu di kantor Ajenrem 162 Mataram. Setelah Saksi-5 mendaftar seleksi Catam, satu minggu kemudian kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon memberitahu bahwa Saksi-5 sudah mendaftar dan Terdakwa memberitahukan nomor pendaftaran Saksi-5 kepada Saksi-4 dan sejak Saksi-5 mendaftar seleksi penerimaan Secatam tersebut Terdakwa selalu memantau perkembangan seleksi yang diikuti oleh Saksi-5.

h. Bahwa setelah Saksi-5 mendaftar seleksi Catam selanjutnya pada akhir bulan Mei 2012 Saksi-4 mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 dan Saksi-3 di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung Kab. Lombok Barat, NTB untuk diperkenalkan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 orang tua Saksi-5. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, lalu Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar membantu dan mengurus Saksi-5 masuk menjadi anggota TNI AD, karena Saksi-5 sudah pernah 2 kali mengikuti seleksi Secaba PK dan Secata PK tetapi gagal. Atas permintaan Saksi-2 tersebut, Terdakwa mengatakan “iya” lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa “Berapa kira-kira disiapkan uangnya Pak Nyoman” lalu Terdakwa menjawab “Tidak usah sekarang, nanti aja setelah anaknya lulus” mendengar perkataan Terdakwa tersebut telah memberi harapan dan keyakinan Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Terdakwa akan membantu Saksi-5 dalam seleksi Secatam. Saksi-2 dan Saksi-3 yang menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang perlu dipersiapkan untuk seleksi tersebut telah mendorong Terdakwa yang saat itu sebagai panitia dalam seleksi berusaha membantu dan mengurus Saksi-5 agar bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secatam dengan harapan akan mendapatkan uang dari saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua Saksi-5 jika Saksi-5 lulus setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang.

i. Bahwa setelah Saksi-5 mengikuti beberapa tahapan seleksi, selanjutnya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2012 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi-4 yang pada saat itu berada di kantor mendapat SMS dari Saksi-5 yang memberitahu bahwa Saksi-5 telah lulus dalam seleksi Catam Gelombang II Tahun 2012 dan akan mengikuti pendidikan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 ditelpon oleh Terdakwa yang pada intinya Saksi-4 diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk diberikan kepada Terdakwa karena Saksi-5 sudah lulus seleksi Secatam TNI AD dan akan mengikuti pendidikan tetapi Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa “Leting saja yang ke rumah mengambil uangnya kan sudah tahu rumahnya” lalu Terdakwa mengatakan “saya tidak bisa ke sana karena saya masih sibuk mengurus administrasi pemberangkatan calon untuk berangkat ke Bali”.

j. Bahwa setelah disuruh oleh Terdakwa mengambil uang di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-4 langsung pergi menuju ke rumah Saksi-2 di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, NTB. Setelah bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibungkus kantong kresek warna hitam dan diterima oleh Saksi-4 sambil Saksi-2 berkata kepada Saksi-4 "Muhadi ... tolong titip kasikan uang ini ke Lettu Caj I Nyoman Sudiarta" dan Saksi-4 mengatakan "Ya". Kemudian Saksi-4 menghitung uang yang diserahkan oleh Saksi-2 tersebut berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ikat karet dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ikat karet. Setelah dihitung jumlahnya sesuai selanjutnya Saksi-4 langsung pergi menemui Terdakwa di daerah Ampenan Mataram NTB dan pada saat di perjalanan Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tempat dimana uang tersebut diserahkan dengan kata-kata "Ting... saya antar kemana uang ini, atau kita ketemuan dimana?" dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saya di depan kantor PLTD di Tanjung Karang Ampenan".

k. Bahwa setelah Saksi-4 sampai di depan kantor PLTD di Tanjung Karang Ampenan ternyata Terdakwa belum datang, kemudian Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa "Ting dimana", dan Terdakwa menjawab "saya sudah lihat kamu, gantung uangnya di setang motor sebelah kanan, kamu berdiri di sampingnya kemudian jaga uangnya, ini saya sudah jalan", kemudian Saksi-4 melihat ke arah selatan dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan pelan menuju ke arah Saksi-4 dengan posisi Hpnya menempel di telinga sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-4 tanpa sempat berbicara langsung mengambil bungkusan tas kresek warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-4.

l. Bahwa seleksi penerimaan anggota TNI AD selama ini selalu mendapatkan perhatian serius dari Pimpinan TNI termasuk pangdam IX/Udayana karena ada indikasi pada setiap seleksi penerimaan TNI AD ada percaloan werving yang melibatkan panitia seleksi maupun orang-orang yang ingin mencari keuntungan dalam proses seleksi penerimaan tersebut. Atas dasar perhatian dari Pimpinan TNI dan pangdam IX/Udayana, Tim Intel Korem 162/WB mendeteksi adanya kasus percaloan werving dalam seleksi penerimaan Catam TNI ADA PK Gel II tahun 2012 yang ada di wilayah Korem 162/WB yang melibatkan anggota TNI. Kemudian Tim Intel Korem 162/WB yaitu Serma Yusworo dan Sertu Agus (saksi-7) sekira pada bulan Desember 2013 melakukan pemeriksaan internal terhadap personel Korem 162/WB yang dicurigai ada keterlibatan dalam kasus werving Secata PK Gel II TA 2012 yaitu Saksi-4 dan Terdakwa. Dari pemeriksaan yang dilakukan terungkap bahwa Terdakwa sebagai salah satu panitia tim pemeriksa administrasi Cata PK Gel II tahu 2012 atas nama Sdr. Muslehudin (Saksi-5) dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua Saksi-5 yang diterima oleh Terdakwa melalui Saksi-4.

m. Bahwa hasil laporan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Tim Intel Korem 162/WB selanjutnya dilaporkan kepada Pangdam IX/Udayana. Setelah menerima laporan tersebut Pangdam IX/Udayana melalui Surat Nomor R/815/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 memerintahkan kepada Kaajendam IX/Udayana untuk melimpahkan kasus dugaan percaloan werving yang dilakukan oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta NRP 3910351280469 Paurdiaga Simindiasahpra Ajendam IX/Udayana ke Pomdam IX/Udayana. Kemudian Kaajendam IX/Udayana melalui Surat Nomor R/53/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 melaporkan kasus dugaan percaloan werving yang dilakukan oleh Lettu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caj I Nyoman Sudiarta NRP 3910351280469 Paurdiaga
Simindiasahpra Ajendam IX/Udayana ke Pomdam IX/Udayana.

n. Bahwa dalam penerimaan calon Tamtama PK Gel II tahun 2012 Terdakwa adalah sebagai salah satu anggota panitia seleksi sesuai Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor Sprin/40/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang panitia Tim Pemeriksa Administrasi Penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2012 dan Terdakwa merupakan salah satu pejabat yang masuk dalam susunan kepanitiaan seleksi penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2012 sebagai pemeriksa keabsahan dan kelengkapan bahan administrasi (Hanmin) sehingga Terdakwa memiliki akses untuk bisa meloloskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan tersebut.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tenggang waktu bulan Maret tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di rumah Sdr. Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB atau di depan Kantor PLTD di Tanjung Karang Ampenan NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Lembang Bandung. Setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 3910351280469 dan bertugas di Ajendam IX/Udayana. Pada tahun 1997/1998 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Ajendam IX/Udayana. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Bandung, setelah lulus dengan pangkat Letda Caj dan ditugaskan sebagai Paurjahril Ajendam IX/Udayana sampai dengan bulan Agustus 2011. Bulan Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013 ditugaskan sebagai paurminpers Ajenrem 162/WB di Mataram, dan sampai dengan sekarang bertugas di Ajendam IX/Udayana dengan pangkat Lettu Caj.

b. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2012 Terdakwa kenal dengan lettu Inf Muhadi (saksi-4) di ruang piket Makorem 162/WB yang pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Piket Makorem 162/WB kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-4 lalu diketahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-4 adalah satu leting yang sama-sama waktu masuk Tamtama pada tahun 1990/1991.

c. Bahwa Saksi-4 kenal dengan pasangan suami istri Sdr. Sa'at (Saksi-3) dan Sdri. Munahar (saksi-2) sejak Saksi-4 masih kecil karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya merupakan saudara sepupu dari Saksi-4 yang tempat tinggalnya bersebelahan rumah dengan Saksi-4.

d. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2012 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Saksi-4 untuk menanyakan tentang kapan ada penerimaan seleksi Secata karena Sdr Muslehudin (saksi-5) anak Saksi-2 dan Saksi-3 ingin masuk menjadi TNI AD dan sudah dua kali mengikuti seleksi selalu gagal. Kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 "Saya belum tahu coba saya carikan informasi".

e. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa yang apada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Makorem 162/WB lalu Terdakwa dan Saksi-4 masuk ek ruangan kerja Saksi-4 di Korem 162/WB, selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Ting... apakah sudah ada pembukaan Catam untuk tahun ini, kalau ada tolong diinformasikan" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Belum ada nanti kalau sudah ada pembukaan pasti ada surat edaran dari Ajenrem ke Korem 162/Wira Bhakti.

f. Bahwa satu bulan kemudian ada surat edaran dari Ajenrem 162 Mataram diterima di Korem 162/Wira Bhakti tentang pembukaan pendaftaran Catam Gelombang II Tahun 2012. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-4 memberitahu Saksi-3 bahwa sudah ada pembukaan catam Gelombang II tahun 2012 kemudian keesokan harinya Saksi-3 datang ke rumah Saksi-4 untuk meminta tolong kepada Saksi-4 agar dicarikan orang yang bisa membantu mengurus Saksi-5 bisa lulus dalam seleksi Catam lalu saksi-4 menjawab "Ya nanti coba saya tanyakan kepada leting saya di Ajenrem 162 Mataram kebetulan dia sebagai panitia seleksi " setelah itu Saksi-3 pulang.

g. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melaksanakan tugas piket di Korem 162/WB, Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Apakah bisa membantu keponakan saya agar bisa lulus dalam seleksi Catam untuk tahun ini" kemudian Terdakwa menjawab "Apakah keponakannya sudah mendaftar atau belum, kalau belum agar mendaftar dulu dan sebelum mulai tes agar di cek up tentang kesehatan dan agar membina fisiknya" setelah itu Saksi-4 menjawab "Ya ting.. " lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 supaya Saksi-5 mendaftar dulu di kantor Ajenrem 162 Mataram. Setelah Saksi-5 mendaftar seleksi Catam, satu minggu kemudian kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon memberitahu bahwa Saksi-5 sudah mendaftar dan Terdakwa memberitahukan nomor pendaftaran Saksi-5 kepada Saksi-4 dan sejak Saksi-5 mendaftar seleksi penerimaan Secatam tersebut Terdakwa selalu memantau perkembangan seleksi yang diikuti oleh Saksi-5.

h. Bahwa setelah Saksi-5 mendaftar seleksi Catam selanjutnya pada akhir bulN Mei 2012 Saksi-4 mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 dan Saksi-3 di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung Kab. Lombok Barat, NTB untuk diperkenalkan kepada Saksi-2 an Saksi-3 orang tua Saksi-5. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, lalu Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar membantu dan mengurus Saksi-5 masuk menjadi anggota TNI AD, karena Saksi-5 sudah pernah 2 kali mengikuti seleksi Secaba PK dan Secata PK tetapi gagal. Atas permintaan Saksi-2 tersebut, Terdakwa mengatakan "iya" lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Berapa kira-kira disiapkan uangnya Pak Nyoman" lalu Terdakwa menjawab "Tidak usah sekarang, nanti aja setelah anaknya lulus" mendengar perkataan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberi harapan dan keyakinan Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Terdakwa akan membantu Saksi-5 dalam seleksi Secatam. Saksi-2 dan Saksi-3 yang menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang perlu dipersiapkan untuk seleksi tersebut telah mendorong Terdakwa yang saat itu sebagai panitia dalam seleksi berusaha membantu dan mengurus Saksi-5 agar bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secatam dengan harapan akan mendapatkan uang dari saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua Saksi-5 jika Saksi-5 lulus setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang.

i. Bahwa setelah Saksi-5 mengikuti beberapa tahapan seleksi, selanjutnya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2012 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi-4 yang pada saat itu berada di kantor mendapat SMS dari Saksi-5 yang memberitahu bahwa Saksi-5 telah lulus dalam seleksi Catam Gelombang II Tahun 2012 dan akan mengikuti pendidikan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 ditelpon oleh Terdakwa yang pada intinya Saksi-4 diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk diberikan kepada Terdakwa karena Saksi-5 sudah lulus seleksi Secatam TNI AD dan akan mengikuti pendidikan tetapi Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Leting saja yang ke rumah mengambil uangnya kan sudah tahu rumahnya" lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak bisa ke sana karena saya masih sibuk mengurus administrasi pemberangkatan calon untuk berangkat ke Bali".

j. Bahwa setelah disuruh oleh Terdakwa mengambil uang di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-4 langsung pergi menuju ke rumah Saksi-2 di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB. Setelah bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibungkus kantong kresek warna hitam dan diterima oleh Saksi-4 sambil Saksi-2 berkata kepada Saksi-4 "Muhadi ... tolong titip kasikan uang ini ke Lettu Caj I Nyoman Sudiarta" dan Saksi-4 mengatakan "Ya". Kemudian Saksi-4 menghitung uang yang diserahkan oleh Saksi-2 tersebut berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ikat karet dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ikat karet. Setelah dihitung jumlahnya sesuai selanjutnya Saksi-4 langsung pergi menemui Terdakwa di daerah Ampenan Mataram NTB dan pada saat di perjalanan Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tempat dimana uang tersebut diserahkan dengan kata-kata "Ting... saya antar kemana uang ini, atau kita ketemuan dimana ?" dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saya di depan kantor PLTD di Tanjung Karang Ampenan".

k. Bahwa setelah Saksi-4 sampai di depan kantor PLTD di Tanjung Karang Ampenan ternyata Terdakwa belum datang, kemudian Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa "Ting dimana", dan Terdakwa menjawab "saya sudah lihat kamu, gantung uangnya di setang motor sebelah kanan, kamu berdiri di sampingnya kemudian jaga uangnya, ini saya sudah jalan", kemudian Saksi-4 melihat ke arah selatan dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan pelan menuju ke arah Saksi-4 dengan posisi Hpnya menempel di telinga sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-4 tanpa sempat berbicara langsung mengambil bungkusan tas kresek warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa seleksi penerimaan anggota TNI AD selama ini selalu mendapatkan perhatian serius dari Pimpinan TNI termasuk pangdam IX/Udayana karena ada indikasi pada setiap seleksi penerimaan TNI AD ada percaloan werving yang melibatkan panitia seleksi maupun orang-orang yang ingin mencari keuntungan dalam proses seleksi penerimaan tersebut. Atas dasar perhatian dari Pimpinan TNI dan pangdam IX/Udayana, Tim Intel Korem 162/WB mendeteksi adanya kasus percaloan werving dalam seleksi penerimaan Catam TNI ADA PK Gel II tahun 2012 yang ada di wilayah Korem 162/WB yang melibatkan anggota TNI. Kemudian Tim Intel Korem 162/WB yaitu Serma Yusworo dan Sertu Agus (saksi-7) sekira pada bulan Desember 2013 melakukan pemeriksaan internal terhadap personel Korem 162/WB yang dicurigai ada keterlibatan dalam kasus werving Secata PK Gel II TA 2012 yaitu Saksi-4 dan Terdakwa. Dari pemeriksaan yang dilakukan terungkap bahwa Terdakwa sebagai salah satu panitia tim pemeriksa administrasi Cata PK Gel II tahu 2012 atas nama Sdr. Muslehudin (Saksi-5) dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua Saksi-5 yang diterima oleh Terdakwa melalui Saksi-4.

m. Bahwa hasil laporan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Tim Intel Korem 162/WB selanjutnya dilaporkan kepada Pangdam IX/Udayana. Setelah menerima laporan tersebut Pangdam IX/Udayana melalui Surat Nomor R/815/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 memerintahkan kepada Kaajendam IX/Udayana untuk melimpahkan kasus dugaan percaloan werving yang dilakukan oleh lettu Caj I Nyoman Sudiarta NRP 3910351280469 Paurdiaga Simindiasahpra Ajendam IX/Udayana ke Pomdam IX/Udayana. Kemudian Kaajendam IX/Udayana melalui Surat Nomor R/53/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 melaporkan kasus dugaan percaloan werving yang dilakukan oleh lettu Caj I Nyoman Sudiarta NRP 3910351280469 Paurdiaga Simindiasahpra Ajendam IX/Udayana ke Pomdam IX/Udayana.

n. Bahwa dalam penerimaan calon Tamtama PK Gel II tahun 2012 Terdakwa adalah sebagai salah satu anggota panitia seleksi sesuai Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor Sprin/40/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang panitia Tim Pemeriksa Administrasi Penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2012 dan Terdakwa merupakan salah satu pejabat yang masuk dalam susunan kepanitiaan seleksi penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2012 sebagai pemeriksa keabsahan dan kelengkapan bahan administrasi (Hanmin) sehingga Terdakwa memiliki akses untuk bisa meloloskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan tersebut.

o. Bahwa perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-3 dengan tujuan untuk membantu dan mengurus Saksi-5 bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD. Kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tentang uang untuk mengurus Saksi-5 agar bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD. Pada saat itu Saksi-3 sempat bertanya kepada Terdakwa "Berapa kira-kira disiapkan uangnya Pak Nyoman" lalu Terdakwa menjawab "Tidak usah sekarang, nanti aja setelah anaknya lulus". Perkataan Terdakwa kepada Saksi-3 yaitu "Tidak usah sekarang, nanti saja setelah anaknya lulus" mengandung maksud dan menunjukkan bahwa dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD menggunakan uang padahal tidak ada persyaratan atau ketentuan menggunakan uang dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD. Dengan demikian ada sesuatu yang tidak benar atau suatu kebohongan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD menggunakan uang. Munculnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan tentang uang telah mendorong Terdakwa yang pada saat itu sebagai panitia dalam seleksi penerimaan dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan uang dari saksi-2 dan saksi-3 selaku orang tua Saksi-5 jika Saksi-5 lulus dan buktinya setelah Saksi-5 lulus ada penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Saksi-2 kepada Terdakwa melalui Saksi-4.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, namun Terdakwa menyangkal sebagian uraian dakwaan Oditur Militer, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menyampaikan seperti yang diuraikan dalam dakwaan, yaitu meminta uang.
- Terdakwa tidak pernah menerima uang dari siapa pun.
- Pada waktu itu Terdakwa hanya menyampaikan kepada Lettu Inf Muhadi bahwa kalau keponakanmu mau masuk TNI ya kamu latih cara testangnya.
- Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan keponakan Muhadi.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (keberatan) dengan alasan-alasan yang intinya adalah karena: a. Pengadilan Tidak berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut); dan b. Dakwaan Kabur (*Obscuur Libel*).

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan selanjutnya memutuskan keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dengan menyatakan sebagai berikut :

- a. Pengadilan Militer III-14 Denpasar menerima Eksepsi.
- b. Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.
- c. Menyatakan dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/52/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibacakan tanggal 24 Januari 2017 batal demi hukum, dan menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan (*Vrijspraak*).
- d. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan Tertulis atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan Oditur Militer di depan persidangan tanggal 07 Februari 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan atau dasar Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan undang-undang, sehingga Eksepsi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap Dakwaan Oditur, karena Dakwaan Oditur telah disusun berdasarkan Pasal 130 UU Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dan selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi Penasehat Hukum dan Tanggapan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim Dilmil III-14 Denpasar memberikan putusan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Sela Nomor: 01-K/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 08 Februari 2017, yang amarnya menetapkan sebagai berikut:
1. Menerima sebagian keberatan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
 2. Menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta.
 3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/52/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 adalah batal demi hukum.
 4. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut dengan tidak menggabungkan atau mencampurkan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum dalam satu surat dakwaan.
- Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Sela Majelis Hakim Dilmil III-14 Denpasar tersebut, Oditur Militer mengajukan perlawanan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- Menimbang : Bahwa atas perlawanan Oditur Militer terhadap Putusan Sela Majelis Hakim Dilmil III-14 Denpasar tersebut, Majelis Hakim Tinggi Dilmilti III Surabaya memberikan putusan sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 32-K/PMT.III/PL/AD/III/2017 tanggal 09 Maret 2017, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:
1. Menerima secara formal permohonan perlawanan yang diajukan Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.11980021130172.
 2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 01-K/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 08 Februari 2017 a.n. Lettu Caj I Nyoman Sudiarta NRP.3910351280469.
 3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/52/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 sudah benar dan sah menurut hukum.
 4. Memerintahkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a.n. Lettu Caj I Nyoman Sudiarta NRP.3910351280469.
 5. Membebankan biaya perkara kepada negara.
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- Menimbang : Bahwa Putusan Perkara Perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 03 April 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Isi Putusan Perlawanan Nomor: APIPP/01-K/PM.III-14/AD/III/2017 tanggal 03 April 2017.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Saksi - I : Nama lengkap: SAHRIL; Pangkat/NRP: Pelda (sekarang Peltu)/599816; Jabatan: Bati Tuud (sekarang Kapokpen Bariton Satsikmil Ajenrem 162/WB; Kesatuan: Ajendam IX/Udayana; Tempat, tanggal lahir: Batu Jai, Loteng, 01 Januari 1966; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Ajenrem 162/WB Jl. Malomba, Ampenan, Kota Mataram, NTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Ajenrem 162/WB mulai bulan Agustus 2011 sebagai Paurminpers Ajenrem 162/WB dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pernah melihat Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Tim Pemeriksa administrasi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, yang mana Tim dipimpin oleh Kaajenrem 162/WB Mayor Inf Supardi, S.Sos. sebagai Ketua Tim, Saksi termasuk dalam Tim sebagai pemeriksa keabsahan ijazah, dan Terdakwa sebagai pemeriksa keabsahan dan kelengkapan Hanmin. Namun walaupun Saksi masuk dalam Tim, Saksi tidak terlibat secara aktif dalam Tim, karena Saksi baru dipindahkan ke bagian Tuud, sehingga sehari-hari Saksi bekerja di bagian Tuud sebagai Bati Tuud.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu Terdakwa selaku Paurminpers Ajenrem 162/WB terlibat secara aktif dalam Tim pemeriksa administrasi penerimaan Cata PK Gel II TA 2012 yang bertugas sebagai pemeriksa keabsahan dan kelengkapan Hanmin peserta tes Cata PK Gel II TA 2012.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dengan posisinya sebagai pemeriksa keabsahan dan kelengkapan Hanmin tersebut Terdakwa bisa membantu meluluskan seseorang calon dalam seleksi Cata PK tersebut, karena sepengetahuan Saksi mengenai lulus atau tidaknya calon adalah tergantung kemampuan dan nasib calon itu sendiri.
5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini. Saksi baru mengetahui adanya dugaan werving yang menjadi perkara ini setelah Saksi berdasarkan disposisi Kaajenrem 162/WB atas surat Dandepom IX/2 Mataram Nomor: R/77/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang permintaan Sprin Kepaniteraan Penerimaan Cata PK Gel.II TA 2012 dan data Catam PK Gel II TA 2012, diperintahkan segera mengirimkan Surat perintah dan data Cata PK Gel II TA 2012 ke Denpom IX/2 Mataram guna dijadikan alat bukti perkara Terdakwa untuk dilakukan penyitaan, dan kemudian Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: AGUS; Pangkat/NRP: Sertu/31970258710177; Jabatan: Baurmin Intel 2 Tim Intelrem 162/WB; Kesatuan: Korem 162/Wira Bhakti; Tempat, tanggal lahir: Dompur, 01 Januari 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Gebang RT.05 RW.151 Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 Saksi dan Serma Yuswono diperintahkan oleh Wadantim Intelrem 162/WB Lettu Inf Lukman untuk melakukan pemeriksaan terhadap Letda (sekarang Lettu) Inf Muhadi yang waktu itu menjabat di Penrem 162/WB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi dan Serma Yuswono atas nama Lettu Inf Lukman mulai melakukan pemeriksaan terhadap Lettu Inf Muhadi.

3. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Lettu Inf Muhadi mengakui bahwa benar Lettu Inf Muhadi pernah mengajak Lettu Caj I Nyoman Sudiarta (Terdakwa) ke rumah Lettu Inf Muhadi dan kemudian Lettu Inf Muhadi memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. Munahar dan Sdr. Sa'at yang anaknya atas nama Muslehudin ingin mendaftar menjadi prajurit. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Sa'at meminta tolong kepada Terdakwa agar anak Sdr. Sa'at yang bernama Sdr. Muslehudin alias Musleh bisa lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel II Tahun 2012.

4. Bahwa setelah Sdr. Muslehudin dinyatakan lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel II Tahun 2012, Terdakwa menelepon Lettu Muhadi memberitahukan bahwa Sdr. Muslehudin telah lulus dalam seleksi Catam PK Ge.II Tahun 2012, dan Terdakwa menanyakan uang yang telah dijanjikan Sdr. Saat, lalu Lettu Muhadi mengajak Terdakwa untuk pergi bersama Lettu Muhadi ke rumah Sdr. Sa'at, namun karena sedang sibuk Terdakwa meminta Lettu Muhadi saja yang pergi ke rumah Sdr. Sa'at untuk mengambilkan uang yang telah disepakati, sehingga Lettu Muhadi lalu berangkat pergi sendirian menuju rumah Sdr. Munahar/Sdr. Sa'at untuk mengambilkan uang untuk Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa setelah Lettu Muhadi tiba di rumah Sdr. Munahar, ternyata Sdr. Munahar telah menyiapkan uang yang dijanjikan kepada Terdakwa yang sudah dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, dan kemudian Lettu Muhadi langsung membawa bungkusan uang yang setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa kemudian setelah sampai di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa, yaitu di depan kantor PLTD Tanjungkarang, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB, Lettu Muhadi berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, lalu Lettu Muhadi menelepon ke HP Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ada pada Lettu Muhadi di dalam kantong plastik kresek warna hitam yang digantung di stang sebelah kanan motor Lettu Muhadi sesuai petunjuk Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta datang dari arah belakang sepeda motor Lettu Muhadi dan kemudian sambil mengendarai sepeda motornya yang berjalan pelan, Terdakwa langsung mengambil kantong kresek yang berisi uang tersebut tanpa berbicara apapun pada Lettu Muhadi.

7. Bahwa dari sejumlah uang yang diserahkan Lettu Muhadi kepada Terdakwa tersebut, Lettu Inf Muhadi mengaku tidak mendapatkan bagian sedikitpun, dan Lettu Muhadi tidak ikut menikmati uang tersebut.

8. Bahwa pada waktu itu yang diperiksa hanya Lettu Muhadi saja. Saksi sudah menyarankan agar Sdr. Munahar dan Sdr. Saat serta pihak-pihak yang terkait juga diperiksa, namun tidak ada tanggapan, hingga kemudian pada tahun 2015 tiba-tiba Saksi dipanggil Penyidik Denpom Mataram untuk diperiksa dalam masalah ini.

9. Bahwa Saksi tidak tahu pasti perkara ini, dan Saksi hanya mengetahui masalah ini berdasarkan keterangan Lettu Muhadi ketika diperiksa di Staf Intelrem 162/WB pada bulan Desember 2013.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Lettu Muhadi maupun dari Sdri. Munahar.

Saksi – III : Nama lengkap: MUHADI; Pangkat/NRP: Letda (sekarang Lettu) Inf/3910357300170; Jabatan: Paur Rohis (dulu Pama Penrem); Kesatuan: Korem 162/Wira Bhakti; Tempat, tanggal lahir: Gerung, Lombok Barat, 01 Januari 1970; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Gebang RT.05 RW.151 Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 setelah Saksi selesai mengikuti pendidikan Secapa AD dan berdinastis di Korem 162/WB. Setelah mengobrol ternyata Terdakwa adalah teman satu leting Saksi pada waktu Dik Secapa T.A. 1990/1991 di Rindam IX/Udy Pulaki Singaraja yang saat itu berdinastis di Ajenrem 162/WB, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdri. Munahar dan Sdr. Sa'at sejak Saksi masih kecil, karena keduanya masih bersaudara sepupu/misan dengan Saksi, rumah Saksi berdekatan dengan rumah mereka. Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar mempunyai tiga orang anak, yang salah satunya bernama Sdr. Muslehudin.

3. Bahwa pada sekira bulan Mei/Juni tahun 2012 sekira pukul 20.00 Wita, setelah anak Sdr. Sa'at yang bernama Muslehudin telah dua kali gagal dalam seleksi masuk prajurit TNI AD, Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar datang ke rumah Saksi untuk menanyakan kapan ada penerimaan Catam untuk tahun 2012, kemudian Saksi menyampaikan "saya belum tahu coba saya carikan informasi".

4. Bahwa beberapa hari kemudian ketika Terdakwa sedang piket di Makorem 162/WB datang ke ruangan Saksi, Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa: "Ting, apakah sudah ada pembukaan Catam untuk tahun ini, kalau ada tolong diinformasikan", yang dijawab Terdakwa: "Belum ada, nanti kalau sudah ada pembukaan pasti ada surat edaran dari Ajenrem ke Korem".

5. Bahwa sekira satu bulan kemudian ada surat edaran dari Ajenrem 162/WB yang diterima Korem 162/WB yang isinya telah dibuka pendaftaran Catam Gelombang II Tahun 2012. Setelah Saksi pulang dari kantor sekira pukul 19.00 Wita, Saksi lalu memberitahukan informasi penerimaan Catam tersebut kepada Sdr. Sa'at bahwa sudah ada pembukaan Catam Gelombang II Tahun 2012.

6. Bahwa pada keesokan harinya Sdr. Sa'at datang ke rumah Saksi meminta tolong kepada Saksi agar dicarikan orang yang bisa membantu, sehingga dalam seleksi Catam tersebut bisa lulus, yang dijawab Saksi: "Ya, nanti coba saya tanyakan kepada leting saya di Ajenrem 162 Mataram, kebetulan dia sebagai Panitia seleksi", dan selanjutnya Sdr. Sa'at pulang kembali ke rumahnya.

7. Bahwa beberapa hari kemudian ketika Terdakwa sedang piket di Makorem 162/WB, Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "Ting, ada keponakan Saya mau masuk Catam, bisa bantu nggak agar bisa lulus dalam seleksi Catam tahun ini?", yang dijawab Terdakwa: "Apakah keponakannya sudah mendaftar atau belum, kalau belum agar mendaftar dulu. Tetapi sebelum ikut seleksi, di cek up dulu kesehatannya, kemudian untuk fisiknya supaya dibina, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologinya agar dilatih, sama seperti kita masuk Tamtama dulu', lalu Saksi mengatakan: "Oh ya, kalau begitu nanti Saya arahkan". Setelah Saksi pulang dari kantor, Saksi lalu menyampaikan arahan dari Terdakwa tersebut kepada Sdr. Sa'at agar Sdr. Muslehudin mendaftar dulu di kantor Ajenrem 162 Mataram.

8. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wita, setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas sebagai Pa Piket Makorem 162/WB, Saksi lalu mengajak Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta berkunjung ke rumah Saksi dan kemudian mampir ke rumah Sdr. Sa'at dan isterinya atas nama Sdri. Munahar yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa di daerah Gerung, Lombok Barat, NTB.

9. Bahwa pada waktu di rumah Sdr. Sa'at, Saksi memperkenalkan Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta kepada Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar dan mengatakan bahwa Pak Nyoman Sudiarta inilah yang nanti akan membantu Sdr. Muslehudin dalam seleksi Secata PK, karena Pak Nyoman Sudiarta adalah termasuk Panitia Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012, hingga kemudian Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Muslehudin agar berhasil lulus masuk Tentara, dan Sdr. Sa'at maupun Sdri. Munahar juga berjanji akan memberi ucapan terima kasih kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus. Kemudian Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta berapa uang yang harus disiapkan oleh Sdr. Sa'at sebagai tanda ucapan terima kasih jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus seleksi masuk Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut. Namun saat itu Terdakwa mengatakan: "Tidak usah dipikirkan masalah itu, yang penting dibina dan disiapkan saja anaknya", dan beberapa saat kemudian Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pamit pulang.

10. Bahwa sekira satu minggu kemudian, setelah Sdr. Muslehudin mendaftar, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan memberitahu bahwa Sdr. Muslehudin sudah mendaftar dan juga pada saat itu Terdakwa memberi tahu nomor peserta seleksi Sdr. Muslehudin, namun Saksi lupa dan tidak ingat lagi nomornya.

11. Bahwa kemudian setelah Sdr. Muslehudin mulai melaksanakan seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 yang dilaksanakan secara bertahap, Saksi dan Terdakwa tetap berkomunikasi menggunakan HP, yaitu HP Saksi Nomor: 087861419345, sedangkan HP Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta Nomor: 087860204422, untuk memantau perkembangan seleksi Sdr. Muslehudin, dan setiap selesai tahapan seleksi Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta selalu memberi informasi kepada Saksi dengan cara mengirim SMS yang isinya: "Ting, aman", yang maksudnya Sdr. Muslehudin aman dari kegagalan, atau lulus untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

12. Bahwa setelah seleksi tahap Pantukhir selesai dan Sdr. Muslehudin dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, pada sore hari sekira pukul 16.30 Wita Saksi menerima SMS dari HP Sdr. Muslehudin yang isinya: "Paman, Saya lulus". Beberapa saat kemudian Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta juga mengirim SMS ke HP Saksi yang isinya: "Ting, Muslehudin lulus".

13. Bahwa pada besok sorenya sekira pukul 16.00 Wita Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang intinya Saksi disuruh menyiapkan administrasi kelulusan Sdr. Muslehudin, yang maksudnya uang ucapan terima kasih atas kelulusan Sdr. Muslehudin dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012. Atas permintaan Terdakwa Lettu Caj I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sudiarta tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "Letting saja yang ke rumah mengambil uangnya, kan sudah tahu rumahnya", namun Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Saya tidak bisa kesana, karena Saya masih sibuk mengurus administrasi pemberangkatan calon untuk berangkat ke Bali". Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar uang ucapan terima kasihnya diantar saja, lalu Saksi menanyakan mau diantar kemana, apakah ke kantor Ajenrem?, yang dijawab Terdakwa: "Jangan, jangan diantar ke Ajen, nanti dah saya hubungi lagi.

14. Bahwa sambil menunggu berita dari Terdakwa, Saksi langsung pulang menuju ke rumah Sdr. Sa'at/Sdri. Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat. Setelah sampai di rumah Sdr. Sa'at ternyata yang ada di rumah hanya Sdri. Munahar, sedangkan Sdr. Sa'at sedang bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan. Kemudian Sdri. Munahar lalu mengatakan kepada Saksi: "Muhadi, tolong titip kasihkan uang ini ke Pak Nyoman Sudiarta". Oleh karena maksud kedatangan Saksi memang untuk mengambilkan uang sesuai permintaan Terdakwa, maka Saksi langsung menerima uang titipan Sdri. Munahar yang telah dibungkus dalam tas kresek warna hitam yang setelah Saksi hitung jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) ikat karet uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat karet uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas telah lulusnya Sdr. Muslehudin dalam seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD Gel.II Tahun 2012.

15. Bahwa setelah uang dari Sdri. Munahar diterima Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wita Saksi langsung membawa uang tersebut menuju Mataram dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Setelah sampai di Kota Mataram, oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah melarang Saksi menyerahkan uangnya di Kantor Ajenrem 162/WB, maka di tengah perjalanan dalam Kota Mataram Saksi berhenti, lalu Saksi menelepon ke HP Terdakwa dan bertanya: "Ting, Saya antar kemana uang ini, atau kita ketemuan di mana?", yang dijawab Terdakwa: "Tunggu Saya di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan", sehingga Saksi lalu berjalan lagi menuju Kantor PLTD Tanjung Karang sambil diarahkan jalannya oleh Terdakwa, karena walaupun Saksi tinggal di Lombok Barat, namun Saksi belum tahu letak Kantor PLTD Tanjung Karang.

16. Bahwa setelah Saksi sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, Saksi berhenti di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang. Namun oleh karena Saksi tidak melihat Terdakwa Lettu Caj Nyoman Sudiarta ada di sana, Saksi lalu menelepon kembali ke HP Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, yang dijawab Terdakwa: "Saya sudah lihat kamu, kamu gantung saja uangnya di stang sepeda motor sebelah kanan, dan kamu berdiri di sebelahnya, kamu awasi uangnya, ini Saya sudah jalan".

17. Bahwa kemudian Saksi menggantung uang dalam bungkusan kantong kresek hitam di setir sepeda motor Saksi sesuai petunjuk Terdakwa, lalu Saksi turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah kiri sepeda motor sambil mengawasi uang yang digantung di setir kanan sepeda motor. Beberapa saat kemudian ketika Saksi menengok ke arah kanan atau arah belakang sepeda motor Saksi, Saksi melihat Terdakwa dengan berpakaian kaos oblong warna gelap, celana pendek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selutut dengan saku besar di kanan-kiri warna coklat, sandal jepit, dan memakai helm warna hitam yang kelihatan mukanya dengan HP menempel di pipi kiri dijepit helm untuk berkomunikasi dengan Saksi, terlihat sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna silver Nopol DK (Bali), baru keluar dari areal pekuburan di seberang jalan depan Kantor PLTD memutar ke arah tempat sepeda motor Saksi diparkir, dan kemudian sambil berjalan pelan-pelan Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi, lalu tanpa berbicara apapun Terdakwa langsung mengambil bungkus kantong kresek warna hitam berisi uang yang Saksi gantungkan di setir kanan sepeda motor Saksi yang diparkir di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah Kantor Ajenrem 162/WB yang berjarak sekira 1 Km dari Kantor PLTD Tanjung Karang tanpa mengatakan apapun pada Saksi, dan selanjutnya Saksi juga langsung pulang kembali ke rumah Saksi di daerah Gerung Lombok Barat.

18. Bahwa walaupun pada waktu mengambil uang dalam bungkus kantong kresek hitam yang digantung di setir kanan sepeda motor Saksi tersebut Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta menggunakan helm dan tidak berbicara apapun pada Saksi, namun Saksi yakin bahwa orang yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Saksi merasa yakin, karena pada waktu mengambil uang yang digantungkan di setir kanan sepeda motor Saksi, Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sempat menolehkan kepalanya ke arah Saksi, sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas muka/wajah Terdakwa Lettu I Nyoman Sudiarta. Selain itu dari bentuk badan dan sepeda motor yang digunakan, Saksi yakin bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Menurut Saksi, Terdakwa bersikap seperti itu karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh orang lain.

19. Bahwa setelah uang titipan dari Sdri. Munahar Saksi serahkan kepada Terdakwa pada sekira pukul 16.30 Wita, pada besok paginya para calon siswa Secata TNI Gel.II Tahun 2012 dari wilayah Korem 162/WB, termasuk diantaranya Sdr. Muslehudin, diantar masuk ke pendidikan di Rindam IX/Udy Tabanan, Bali.

20. Bahwa motivasi Saksi meminta tolong kepada Terdakwa adalah semata-mata ingin membantu saudara Saksi dari kemiskinan, dan membantu keponakan Saksi atas nama Muslehudin yang sangat ingin menjadi Tentara, tetapi sudah dua kali mengikuti seleksi masuk Tentara selalu gagal. Namun setelah Saksi meminta bantuan pada Terdakwa, Sdr. Muslehudin berhasil lulus, sehingga Saksi percaya bahwa Muslehudin bisa lulus seleksi Secata Gel.II Tahun 2012 karena dibantu Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Oleh karena itu menurut Saksi wajar jika orangtua Muslehudin memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta.

21. Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak pernah menentukan besarnya uang ucapan terima kasih yang akan diberikan kepada Terdakwa. Besaran uang ucapan terima kasih dari Sdri. Munahar sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut yang menentukan adalah Sdri. Munahar dan Sdr. Sa'at sendiri berdasarkan perbandingan jumlah uang ucapan terima kasih yang biasa diberikan masyarakat di Lombok Barat jika diterima masuk menjadi Pegawai Negeri. Bahkan Saksi mendengar bahwa untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri di lingkungan Kantor Pemkab diperlukan dana sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa beberapa waktu setelah Saksi menyerahkan uang titipan Sdri. Munahar kepada Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa pindah dinas ke Ajendam IX/Udy di Denpasar, Bali, sehingga Saksi tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa.

23. Bahwa setelah lama tidak bertemu dan tidak berkomunikasi dengan Terdakwa, pada sekira pertengahan tahun 2013, ketika Saksi sedang mengikuti Penataran Kameramen di Makodam IX/Udy Denpasar, Terdakwa pernah menemui Saksi di tempat Saksi menginap di Mess Perwakilan Korem 162/WB di Denpasar, lalu Terdakwa membicarakan masalah pemberian ucapan terima kasih dari Sdri. Munahar pada tahun 2012. Pada waktu itu Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta meminta agar Saksi tidak melibatkan Terdakwa dalam masalah ini, dalam pengertian Terdakwa meminta agar Saksi mengatakan uang berhenti sampai di Saksi saja. Oleh karena saat itu Saksi sedang persiapan pulang kembali ke Mataram, maka pembicaraan tersebut tidak berlangsung lama.

24. Bahwa beberapa waktu setelah Saksi sampai di Mataram, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang ingin melanjutkan pembicaraan masalah pemberian ucapan terima kasih dari Sdri. Munahar Tahun 2012 yang belum tuntas ketika di Denpasar. Dalam pembicaraan lewat HP tersebut Terdakwa meminta Saksi agar menghadap ke Pejabat Intel Korem 162/WB agar masalah pemberian ucapan terima kasih dari Sdri. Munahar tersebut tidak diproses. Selanjutnya pada sekira akhir tahun 2013 Saksi diperiksa oleh Tim Intelrem 162/WB dan ditanya masalah keterlibatan Saksi dalam masalah ini.

25. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2014 Saksi menerima SMS dari HP Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta Nomor 087860204422 yang kebetulan masih tersimpan di HP Saksi yang mengatakan: "ok ting, tlg kasi tau keluarga kalau ada yg tanya masalah itu, tidak tahu, jgn sampai pembicaraannya direkam" (Saksi menunjukkan isi SMS tersebut kepada Majelis Hakim).

26. Bahwa sesuai informasi dari Sdri. Munahar, sebelum munculnya masalah ini, ketika Sdri. Munahar sedang menjalankan aktifitas sehari-hari berjualan, Sdri. Munahar pernah didatangi oleh orang berpakaian sarung yang bertanya kepada Sdri. Munahar tentang bagaimana caranya Sdr. Muslehudin bisa lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, yang dijawab oleh Sdri. Munahar bahwa Sdr. Muslehudin dibantu oleh pamannya (Saksi), sehingga Saksi lalu diperiksa oleh Tim Intelrem 162/WB, dan Saksi pun mengatakan yang sebenarnya kepada pemeriksa Tim Intelrem 162/WB.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa mau datang ke rumah Sdri. Munahar karena dipaksa oleh Saksi.
- Pada waktu di rumah Sdri. Munahar / Sdr. Sa'at, Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan membantu Sdr. Muslehudin.
- Terdakwa tidak pernah meminta ataupun menerima uang sepeserpun dari Saksi maupun dari keluarga Sdr. Muslehudin.
- Terdakwa hanya satu kali ketemu Sdr. Saat dan Sdri. Munahar, dan selanjutnya tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan mereka.
- Setelah seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 selesai, Terdakwa dipindah-dinaskan ke Ajendam IX/Udy di Denpasar, Bali, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saksi, baik melalui telepon maupun SMS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu di Mataram Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru, bukan Honda Kharisma warna silver. Terdakwa baru membeli sepeda motor Honda Kharisma warna silver setelah Terdakwa pindah dinas di Ajendam IX/Udy Denpasar, dan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa di Denpasar.

- Walaupun nomor pengirim SMS ke HP Saksi tanggal 29 Januari 2014 tersebut adalah berasal dari nomor HP Terdakwa, namun Terdakwa merasa tidak pernah mengirim SMS ataupun telepon ke HP Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - IV : Nama lengkap: MUNAHAR; Pekerjaan: Dagang; Tempat, tanggal lahir: Gerung, Lombok Barat, 01 Juli 1968; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Lingkungan Batu Anyar, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru tahu Terdakwa ketika Terdakwa diajak Lettu Muhadi ke rumah Saksi pada sekira pertengahan tahun 2012 untuk diperkenalkan kepada Saksi bahwa Terdakwalah orang yang akan membantu anak Saksi dalam seleksi Secata tahun 2012, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Inf Muhadi sejak kecil di Gerung, Lombok Barat, karena Lettu Muhadi adalah saudara sepupu suami Saksi (Sdr. Sa'at), yaitu orangtua suami Saksi bersaudara dengan orangtua Lettu Muhadi.

3. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Muslehudin, karena Muslehudin adalah anak kedua Saksi dari enam bersaudara.

4. Bahwa Muslehudin sangat ingin masuk menjadi anggota TNI-AD, namun sudah dua kali mengikuti test Secata selalu gagal. Kemudian suami Saksi yang bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan meminta kepada Saksi agar bertanya kepada Lettu Muhadi tentang kapan dibuka lagi pendaftaran tentara.

5. Bahwa setelah mengetahui adanya pembukaan pendaftaran tentara, selanjutnya Muslehudin mendaftar seleksi Secata di Ajenrem 162/Wira Bhakti di Ampenan Mataram NTB. Pada waktu Sdr. Muslehudin mendaftar dan mengikuti seleksi, Muslehudin selalu dibina dan diarahkan oleh Lettu Muhadi selaku pamannya sendiri yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi.

6. Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan tahun 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Lettu Muhadi datang ke rumah Saksi bersama dengan kawannya yang kemudian Saksi ketahui bernama Lettu Caj I Nyoman Sudiarta (Terdakwa). Pada waktu itu Lettu Muhadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan Suami Saksi (Sdr. Sa'at), dan Lettu Muhadi mengatakan bahwa Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tersebut yang akan membantu Sdr. Muslehudin agar bisa masuk menjadi anggota TNI AD, karena katanya Terdakwa Lettu I Nyoman Sudiarta adalah panitia penerimaan Tamtama TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa adalah Panitia Penerimaan Secata, kemudian suami Saksi langsung meminta tolong kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi (Muslehudin) dibantu dengan sungguh-sungguh, lalu Saksi dan suami Saksi berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih apabila Sdr. Muslehudin lulus. Namun pada waktu itu Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Tidak usah pikir biaya dulu, tidak ada yang pakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah Ibu", dan selanjutnya Lettu Muhadi dan Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pulang.

8. Bahwa Lettu Muhadi membantu Sdr. Muslehudin yang juga sebagai keponakannya sendiri dengan cara membimbing Muslehudin untuk persiapan fisiknya, disarankan rajin berolah-raga, disuruh periksa kesehatannya ke Dokter, dan selanjutnya Lettu Muhadi meminta tolong kepada temannya yang bernama Lettu Caj I Nyoman Sudiarta untuk membantu meluluskan Sdr. Muslehudin. Namun Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta membantu Muslehudin.

9. Bahwa selama Sdr. Muslehudin mengikuti seleksi, Lettu Muhadi tidak pernah menjanjikan bahwa Sdr. Muslehudin pasti lulus, tetapi Lettu Muhadi hanya memberikan arahan dan bimbingan kepada Sdr. Muslehudin, dan kemudian Lettu Muhadi menyerahkan kepada Lettu Inf I Nyoman Sudiarta untuk membantu meluluskan Sdr. Muslehudin. Atas bantuannya tersebut Lettu Muhadi tidak pernah meminta imbalan kepada Saksi, bahkan Lettu Muhadi sering memberikan uang kepada Sdr. Muslehudin sebagai bekal. Namun Saksi pernah mengatakan kepada Lettu Muhadi bahwa jika Sdr. Muslehudin lulus, Saksi tidak akan pernah lupa dan Saksi akan memberikan uang kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih.

10. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada tahun 2012 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Muslehudin dinyatakan lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD, sehingga Saksi lalu mengambil uang tabungan Saksi sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang Saksi simpan dalam gentong tempat beras di rumah Saksi, lalu uang Saksi bungkus dengan kantong kresek warna hitam, dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam tersebut kepada Lettu Muhadi untuk diserahkan kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas lulusnya Sdr. Muslehudin menjadi anggota TNI AD.

11. Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil tabungan Saksi dan suami Saksi sejak sebelum Sdr. Muslehudin lahir, yaitu sejak sekira sembilan belas tahunan yang lalu, yang sengaja Saksi tabung untuk persiapan masa depan Sdr. Muslehudin ataupun anak-anak Saksi yang lain yang membutuhkan.

12. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Lettu Muhadi untuk diserahkan kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, lalu Lettu Muhadi pergi, beberapa waktu kemudian masih pada hari itu juga Lettu Muhadi memberitahukan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tanpa disertai kuitansi penerimaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa walaupun penyerahan uang kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tanpa disertai bukti kuitansi, namun Saksi sangat percaya bahwa uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Lettu Muhadi untuk diserahkan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sudah benar-benar diserahkan oleh Lettu Muhadi kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, karena Saksi mengetahui persis kejujuran Lettu Muhadi selama ini yang dengan tulus ingin membantu keponakannya masuk menjadi prajurit TNI AD, dan bahkan selama proses seleksi banyak uang pribadi dari Lettu Muhadi yang diberikan untuk kepentingan Sdr. Muslehudin.

14. Bahwa yang menentukan besaran uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) adalah Saksi dan suami Saksi, bukan Lettu Muhadi ataupun Terdakwa. Besaran uang tersebut didasarkan pada besaran nilai ucapan terima kasih yang biasa diberikan orang jika lulus menjadi pegawai negeri di Lombok Barat. Dan uang tersebut diberikan kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta dengan tulus ikhlas, semata-mata karena merasa bersyukur Sdr. Muslehudin bisa lulus menjadi anggota TNI AD karena dibantu oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Namun bagaimana caranya Lettu Caj I Nyoman Sudiarta membantu Sdr. Muslehudin, Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan: "Tidak usah pikir biaya dulu, tidak ada yang pakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah Ibu". Pada waktu itu Terdakwa hanya mengatakan yang normatif saja agar anak Saksi mempersiapkan diri dengan membina fisiknya, kesehatannya, dan materi yang akan diseleksi.
- Terdakwa tidak tahu menahu mengenai uang ucapan terima kasih sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), yang jelas Terdakwa merasa tidak pernah menerima uang tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-IV tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di persidangan karena selain jauh tempat tinggalnya, Saksi Sa'at juga sedang sakit stroke, dan Saksi Prada Muslehudin sedang melaksanakan tugas operasi Pamantas Indonesia-Tim-Tim, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - V : Nama lengkap: HOTMAN SITORUS; Pangkat/NRP: Serma/2100038421280; Jabatan: Ba Idik Denpom IX/2 Mataram; Kesatuan: Pomdam IX/Udayana; Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 11 Desember 1980; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Asrama Denpom IX/2 Mataram Jl. Pejanggik No.23 Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan (werving). Yang Saksi ketahui sesuai surat pelimpahan perkara dari Pomdam IX/Udy Nomor: R/93/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang didasarkan pada surat dari Kaajendam IX/Udayana Nomor: R/53/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang pelimpahan kasus dugaan penipuan (werving) yang diduga dilakukan oleh Lettu Caj I Nyoman Sudiarta NRP 3910357300170, jabatan Paurdiaga Simindiasahpra, Kesatuan Ajendam IX/Udayana.

3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Danpomdam IX/Udy tersebut, Dandepom IX/2 Mataram lalu mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/24/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Pelaksanaan Penyidikan perkara penyalah-gunaan jabatan / wewenang terhadap Tersangka Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, dimana Saksi sebagai salah satu anggota tim penyidikanya.

4. Bahwa sesuai Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012, ketika Terdakwa masih berpangkat Letda Caj dan berdinast di Ajenrem 162/WB, Terdakwa termasuk salah seorang anggota Panitia pemeriksaan administrasi penerimaan casis Tamtama PK TNI AD Gel.II TA 2012 menjabat sebagai Pemeriksa keabsahan dan kelengkapan Hanmin.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang telah dilakukan Terdakwa sehingga menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapan, karena Terdakwa tidak tahu.

Saksi - VI : Nama lengkap: SA'AT; Pekerjaan: Wiraswasta (sopir angkutan pedesaan, sekarang sakit stroke); Tempat, tanggal lahir: Gerung, Lombok Barat, Tahun 1956; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Lingkungan Batu Anyar, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru tahu Terdakwa ketika Terdakwa diajak Lettu Muhadi ke rumah Saksi pada sekira pertengahan tahun 2012 untuk diperkenalkan kepada Saksi dan isteri Saksi bahwa Terdakwalah orang yang akan membantu anak Saksi dalam seleksi Secata tahun 2012, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Inf Muhadi sejak kecil di Gerung, Lombok Barat, karena Lettu Muhadi adalah saudara sepupu Saksi, yaitu orangtua Saksi bersaudara kandung dengan orangtua Lettu Muhadi.

3. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Muslehudin, karena Muslehudin adalah anak kedua Saksi dari enam bersaudara.

4. Bahwa pada awal tahun 2012 anak Saksi yang bernama Muslehudin pernah mengikuti seleksi Secaba TNI AD, namun Muslehudin gugur dalam seleksi Psikologi.

5. Bahwa kemudian pada pertengahan Tahun 2012 sore Lettu Muhadi datang ke rumah Saksi mengatakan: "Sa'at, sekarang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Tentara, anakmu mau jadi Tentara?", lalu Saksi menjawab: "Coba ntar saya tanya dulu sama Musleh". Kemudian pada malam harinya Saksi bertanya kepada Sdr. Muslehudin: "Musleh, kamu mau masuk tentara?", yang dijawab Sdr. Muslehudin: "Mau", hingga kemudian pada keesokan harinya Saksi memberitahu Lettu Muhadi bahwa Muslehudin mau masuk menjadi Tentara, kemudian Lettu Muhadi menyuruh Saksi agar Sdr. Muslehudin disuruh datang ke rumah Lettu Muhadi, dan disarankan agar Sdr. Muslehudin rajin berolahraga dan rajin belajar.

6. Bahwa setelah Sdr. Muslehudin mendaftar menjadi Tentara di kantor Ajenrem 162/WB di Ampenan, Lombok Barat, Saksi lalu meminta tolong kepada Lettu Muhadi agar Sdr. Muslehudin bisa lulus masuk menjadi tentara, dan Lettu Muhadi mengatakan: "Iya".

7. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 17.00 Wita Lettu Muhadi bersama dengan temannya yang bernama Lettu Caj I Nyoman Sudiarta (Terdakwa) datang ke rumah Saksi di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lobar NTB. Pada waktu itu Lettu Muhadi mengatakan kepada Saksi bahwa yang akan membantu Sdr. Muslehudin adalah temannya yang bernama Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tersebut, lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi yang bernama Muslehudin bisa lulus menjadi Tentara, dan saat itu Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Iya", lalu Saksi bertanya kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Berapa kira-kira disiapkan uangnya Pak Nyoman?", yang dijawab Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Tidak usah sekarang, nanti saja kalau anaknya lulus". Beberapa saat kemudian Lettu Muhadi dan Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pulang.

8. Bahwa Lettu Muhadi tidak pernah menjanjikan kalau Sdr. Muslehudin pasti lulus. Namun selama Sdr. Muslehudin melaksanakan seleksi masuk menjadi anggota TNI-AD, Lettu Muhadi selalu membantu memberikan arahan dan bimbingan kepada Sdr. Muslehudin, dan Saksi maupun isteri Saksi sering datang ke rumah Lettu Muhadi yang berdekatan dengan rumah Saksi di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lobar, NTB untuk menanyakan perkembangan seleksi Secata Sdr. Muslehudin.

9. Bahwa setelah pengumuman kelulusan, pada siang harinya Lettu Muhadi datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Muslehudin telah lulus, kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wita ketika Saksi sedang bekerja sebagai sopir angkutan Pedesaan, isteri Saksi (Sdri. Munahar) mengatakan telah menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Lettu Muhadi untuk diserahkan kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih, karena Terdakwa Lettu I Nyoman Sudiarta telah membantu Muslehudin dalam seleksi Catam.

10. Bahwa Saksi yakin Sdr. Muslehudin bisa lulus dalam seleksi Secata waktu itu adalah berkat bantuan dari Lettu Muhadi dan Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta. Karena sebelumnya Sdr. Muslehudin sudah dua kali mendaftar Tentara, tetapi selalu gagal.

11. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Lettu Muhadi dan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta niatnya adalah untuk membantu keluarga Saksi agar anak Saksi yang juga keponakan Lettu Muhadi tidak menjadi pengangguran, dan Saksi tidak keberatan sama sekali dan ikhlas dengan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Lettu I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya sehingga Sdr. Muslehudin bisa lulus dalam seleksi Secata tersebut.

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan: "Tidak usah sekarang, nanti saja kalau anaknya lulus". Pada waktu itu Terdakwa hanya mengatakan yang normatif saja agar anak Saksi mempersiapkan diri dengan membina fisiknya, kesehatannya, dan materi yang akan diseleksi.
- Terdakwa tidak tahu menahu mengenai uang ucapan terima kasih sebesar Rp.40.000.000,-, yang jelas Terdakwa merasa tidak pernah menerima uang tersebut.

Saksi - VII : Nama lengkap: MUSLEHUDIN; Pangkat/NRP: Prada/31130235701292; Jabatan: Tabakpan-2 Ru-2 Ton-3 Kipan A; Kesatuan: Yonif 742/Swy; Tempat, tanggal lahir: Lombok, 31 Desember 1992; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan A Yonif 742/Swy Bima.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta ketika Saksi ketemu Terdakwa di Kantor Ajenrem 162/WB untuk mendaftar mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Muhadi sejak Saksi masih kecil dalam hubungan keluarga, yaitu Lettu Muhadi adalah Paman Saksi. Sedangkan dengan Sdri. Munahar dan Sdr. Sa'at Saksi kenal sebagai Ibu dan Bapak kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi sudah tiga kali mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD, yaitu: pertama mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2011, namun tidak lulus; yang kedua mengikuti seleksi Secata PK Gel.I Tahun 2012 juga tidak lulus; kemudian yang ketiga mengikuti seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 dinyatakan lulus.
4. Bahwa pada saat Saksi mengikuti seleksi yang ketiga, yaitu seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 Saksi dibantu oleh Lettu Muhadi, dengan cara Lettu Muhadi mengarahkan Saksi agar tetap semangat, menjaga kesehatan, dan membina fisik dengan cara berolahraga agar badan tetap sehat dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain lain yang membantu Saksi selain Muhadi. Saksi juga tidak mengetahui kalau Ibu Saksi atas nama Sdri. Munahar pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta untuk membantu Saksi agar lulus seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut, karena sampai dengan sekarang Ibu Saksi tidak pernah bercerita tentang masalah uang tersebut kepada Saksi.
6. Bahwa pada waktu Saksi melaksanakan seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 di Ajenrem 162/WB, Lettu Muhadi tidak pernah berbicara, meminta uang ataupun barang kepada Saksi maupun Ibu Saksi untuk membantu agar Saksi lulus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi merasa bahwa kelulusan Saksi dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut adalah murni hasil upaya maksimal Saksi dalam melaksanakan seleksi, dan bukan lulus karena dibantu oleh orang lain maupun panitia seleksi.

8. Bahwa Saksi merasa yakin lulus murni, karena pada waktu seleksi administrasi semua persyaratan yang diminta lengkap, saat pemeriksaan kesehatan Saksi sehat dan tidak ada penyakit, nilai seleksi Garjas adalah push up 45 kali, sit up 45 kali, pull up 15 kali, lari settle run 17,1 detik, renang 50 meter berhasil finish dengan baik, sedangkan untuk nilai Psykotest dan seleksi MI hasilnya Saksi tidak tahu, tetapi Saksi dinyatakan lulus.

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk mendukung alibi Terdakwa bahwa pada saat pengumuman maupun setelah pengumuman hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 Terdakwa tetap berada di Kantor Ajenrem 162/WB dan tidak pergi meninggalkan kantor untuk bertemu dengan Lettu Muhadi di depan Kantor PLTD Tanjungkarang, Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Tambahan, yaitu:

Saksi – VIII : Nama lengkap: SUPARDI, S.Sos; Pangkat/NRP: Mayor Cai/548870; Jabatan: Kasimindiasahpra; Kesatuan: Ajendam IX/Udy; Tempat, tanggal lahir: Klaten, 27 Maret 1963; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodam IX/Udy Jl. Swakarya Baru No.8 Denpasar, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan pada tahun 2011 sampai dengan 2013 Terdakwa yang saat itu berpangkat Letda Caj berdinan di Ajenrem 162/WB menjabat sebagai Paurminpers Ajenrem 162/WB menjadi anak buah Saksi yang saat itu menjabat sebagai Kaajenrem 162/WB di Mataram.

2. Bahwa setelah ada perintah dari Kodam IX/Udy perihal penerimaan Secata PK Gel.II Tahun 2012, kemudian dibentuk Panitia di Tingkat Korem yang diketuai oleh Danrem 162/WB dan Kasrem 162/WB sebagai Wakil Ketua, beranggotakan para Kasi di Korem 162/WB, Kajasrem, Dandenkes, dan Saksi selaku Kaajenrem 162/WB sebagai Sekretaris II merangkap Ketua Tim Seleksi Administrasi. Untuk melaksanakan tugas Saksi sebagai Ketua Tim Seleksi Administrasi tersebut, pada tanggal 02 Juli 2012 Saksi selaku Kaajenrem 162/WB mengeluarkan Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Panitia pemeriksaan administrasi penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gel.II Tahun 2012. Dalam kepanitiaan tersebut Terdakwa selaku Paurminpers Ajenrem 162/WB bertugas sebagai pemeriksa keabsahan dan kelengkapan bahan administrasi calon.

3. Bahwa walaupun dalam surat perintah tersebut panitianya banyak, namun dalam kepanitiaan seleksi administrasi di Ajenrem 162/WB tersebut peran Terdakwa paling menonjol, dan Terdakwa juga membantu Saksi dalam melaksanakan tugas-tugas Saksi selaku Sekretaris II Panitia Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 di tingkat Korem 162/WB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada waktu itu seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 di wilayah Korem 162/WB dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

- a. Tahap kampanye, dilaksanakan dengan menyebarkan brosur-brosur tentang pembukaan penerimaan prajurit TNI melalui Secata PK Tahun 2012 ke Kodim-Kodim di wilayah Korem 162/WB dan di tempat-tempat umum;
- b. Tahap seleksi administrasi, dilaksanakan oleh Panitia dari Ajenrem 162/Wb;
- c. Tahap seleksi Kesehatan I, dilaksanakan oleh Panitia dari Kesrem 162/WB atau Denkes;
- d. Tahap seleksi Jasmani (Fisik), dilaksanakan oleh Panitia dari Jasrem 162/WB;
- e. Tahap seleksi Mental Idiologi (MI), dilaksanakan oleh Panitia dari Staf Intel Korem 162/WB;
- f. Tahap seleksi Psykotes, dilaksanakan oleh Panitia dari Pusat (Dinas Psikologi TNI AD);
- g. Tahap seleksi Kesehatan II (pemeriksaan lebih mendalam), dilaksanakan oleh Panitia dari Kesrem 162/Wb;
- h. Tahap seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir), dilaksanakan oleh Panitia dari Korem 162/WB yang dipimpin langsung oleh Danrem 162/WB dan disaksikan oleh Tim Peninjau dari Mabes TNI AD.

Setelah calon dinyatakan lulus dalam seleksi Pantukhir di tingkat Korem 162/WB, para calon yang lulus dikirim ke Rindam IX/Udy Tabanan, Bali, untuk melaksanakan Dikcata PK Gel.II Tahun 2012, sedangkan para calon yang tidak lulus dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa dalam seleksi Secata PK TNI AD Gol.II Tahun 2012 tersebut, alokasi yang disediakan untuk wilayah Korem 162/WB sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, sedangkan jumlah pendaftar pada waktu itu sebanyak 526 orang calon.

6. Bahwa setelah melalui beberapa tahapan seleksi, yang berhasil lulus mengikuti seleksi Pantukhir yang dipimpin Danrem 162/WB dan dihadiri Peninjau dari Mabes TNI AD adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang, kemudian yang lulus seleksi Pantukhir sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, dan dua orang dinyatakan tidak lulus.

7. Bahwa Seleksi Pantukhir dilaksanakan pada sekira tanggal 20 Nopember 2012 bertempat di Aula Kantor Ajenrem 162/WB. Pada waktu pelaksanaan Seleksi Pantukhir, yang ada dalam ruangan Aula adalah Panitia di tingkat Korem 162/WB, yaitu Danrem 162/WB (Ketua), Kasrem 162/WB (Wakil Ketua), Kasiopsrem (Panitia tak tetap), Kasipersrem (Sekretaris I), Kasiintelrem (Ketua Tim MI), Dandenkes (Ketua Tim Kes), Kajasrem (Ketua Tim Jas), Saksi/Kaajenrem (Ketua Tim Adm merangkap Sekretaris II), dan dihadiri Peninjau dari Mabes TNI AD. Sedangkan Terdakwa menunggu di luar ruangan.

8. Bahwa setelah Seleksi Pantukhir selesai pada sekira pukul 15.00 Wita, kemudian diadakan musyawarah secara tertutup oleh Panitia yang dipimpin Danrem 162/WB bertempat di Aula Kantor Ajenrem 162/WB, dan setelah hasilnya diketik dan dibuat berita acara oleh Saksi dan operator komputer, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wita, Saksi selaku Sekretaris II dengan didampingi Terdakwa yang membantu Saksi lalu membacakan/mengumumkan hasil musyawarah Panitia Seleksi di hadapan para calon yang menunggu di luar ruangan, yaitu hasilnya 90 (Sembilan puluh) orang dinyatakan lulus, dan dua orang calon dinyatakan tidak lulus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian kepada para calon yang tidak lulus berkas-berkasnya dikembalikan dan dipersilahkan pulang, sedangkan kepada para calon yang lulus diperintahkan melengkapi persyaratan dan mengisi formulir-formulir, sidik jari, dan sebagainya.

10. Bahwa pada waktu Saksi mengumumkan hasil seleksi Pantukhir, Terdakwa selalu berada di samping Saksi, hingga kemudian Terdakwa sibuk mempersiapkan berkas-berkas para calon yang lulus, yang rencanakan akan dibawa bersama para calon yang lulus ke Rindam IX/Udy di Tabanan, Bali, pada tanggal 22 Nopember 2012. Pada hari itu Saksi melihat Terdakwa mempersiapkan berkas-berkas hingga sekira pukul 24.00 Wita.

11. Bahwa pada besok harinya tanggal 21 Nopember 2012, Terdakwa dan para calon yang lulus masih melanjutkan kegiatan melengkapi berkas-berkas calon yang akan dibawa serta ke Rindam IX/Udy di Tabanan, Bali, sampai dengan sekira pukul 13.00 Wita.

12. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi dan Terdakwa mengantar 90 (sembilan puluh) orang calon siswa Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 yang lulus ke tempat pendidikan di Secata A Rindam IX/Udy Pulaki, Singaraja, Bali. Selain Saksi dan Terdakwa, pada waktu itu juga ada Letnan Wayan Sumiyana yang ikut, tetapi hanya ikut mengantar sambil pulang ke Bali.

13. Bahwa di samping Kantor Ajenrem 162/WB terdapat 4 petak rumah dinas untuk Perwira Ajenrem 162/WB yang salah satunya ditempati oleh Terdakwa yang waktu itu sendirian tidak membawa serta keluarganya.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, di seberang jalan tidak jauh dari Kantor PLTD Tanjungkarang terdapat kuburan cina.

Atas keterangan Saksi-VIII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Pusdikjen Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3910351280469, Terdakwa berdinasi di Ajendam IX/Udayana Denpasar. Pada tahun 1997/1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikjen Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinasi di Ajendam IX/Udayana. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa TNI AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Caj, mulai bulan Februari 2011 Terdakwa kembali berdinasi di Ajendam IX/Udy Denpasar menjabat sebagai Paurjahril Ajendam IX/Udayana. Mulai tanggal 01 Agustus 2011 Terdakwa berdinasi di Ajenrem 162/WB di Mataram menjabat sebagai Paurminpers Ajenrem 162/WB di Mataram. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dengan pangkat Letda Caj berdinasi di Ajenrem-162/WB menjabat sebagai Paurminpers. Kemudian mulai tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa kembali berdinasi di Ajendam IX/Udy menjabat sebagai Paurdiaga Simindiasahpra. Dengan munculnya perkara ini, jabatan Terdakwa dicopot, dan sekarang dengan pangkat Lettu Caj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Pama Ajendam IX/Udy Tmt 1 April 2016 hingga sekarang.

2. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Saksi Lettu (saat itu Letda) Inf Muhadi pada tahun 2012 ketika Terdakwa yang berdinasi di Ajen rem 162/WB sedang melaksanakan tugas piket di Makorem 162/Wira Bhakti Mataram bertemu dengan Lettu Inf Muhadi yang saat itu berdinasi di Makorem 162/WB menjabat sebagai Pama Penrem 162/WB.

3. Bahwa Kantor Ajenrem 162/WB terletak di luar kompleks Makorem 162/WB yang berjarak sekira 5 Km. Yang terkena giliran jaga ksatrian Ajenrem 162/WB adalah anggota Ba/Ta Ajenrem 162/WB, sedangkan untuk perwira terkena giliran sebagai Pa Piket di Ma Korem 162/WB.

4. Bahwa selama berdinasi di Ajenrem 162/WB, Terdakwa tinggal sendiri di Rumah Dinas Pa Ajenrem 162/WB yang terletak di samping kantor Ajenrem 162/WB, sedangkan isteri dan anak-anak Terdakwa tinggal di Asrama Sudirman Jl. Slamet Riyadi Denpasar, Bali. Jika Terdakwa pulang ke Denpasar, Terdakwa sering menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Suzuki Shogun warna biru dengan menyeberang menumpang kapal penyeberangan dari pelabuhan Lembar, Lombok menuju pelabuhan Padang Bai, Bali.

5. Bahwa pada sekira bulan Maret 2012 ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Makorem 162/WB, Terdakwa diberitahu oleh Bintara Piket bahwa ada teman satu angkatan Terdakwa yang baru selesai pendidikan Secapa. Beberapa saat kemudian datang seseorang yang kemudian diketahui bernama Letda (sekarang Lettu) Inf Muhadi menemui Terdakwa di ruang piket, lalu Terdakwa dan Lettu Muhadi mengobrol, dan ternyata Terdakwa dan Lettu Muhadi adalah teman satu angkatan saat pendidikan Secata PK Tahun 1990/1991 di Rindam IX/Udy. Kemudian Lettu Muhadi menawarkan kepada Terdakwa untuk bersilaturahmi ke rumah Lettu Muhadi di Gerung, Lombok Barat, namun saat itu Terdakwa menjawab kapan-kapan saja karena Terdakwa sedang Piket.

6. Bahwa dua bulan kemudian setelah pertemuan yang pertama, yaitu sekira bulan Mei 2012, Terdakwa ditelepon oleh Lettu Muhadi, dan kemudian Terdakwa diajak Lettu Muhadi berkunjung ke rumah Lettu Muhadi di daerah Geerung, namun ternyata Terdakwa juga diajak Lettu Muhadi mampir ke rumah sepupunya yang bernama Sdr. Saat / Sdri. Munahar yang rumahnya berdekatan dengan rumah Lettu Muhadi, yang katanya anak Sdri. Munahar yang bernama Muslehudin ingin mendaftar jadi Tentara. Kemudian Lettu Muhadi bertanya kepada Terdakwa: "Kapan ada pembukaan pendaftaran Catam?", yang Terdakwa jawab: "Belum ada, kalau nanti sudah ada pasti ada brosur dikirim ke Kodim-Kodim". Lalu Lettu Muhadi mengatakan kepada Terdakwa agar keponakannya bisa dibantu, lalu Terdakwa katakan kepada Lettu Muhadi: "Saya tidak bisa membantu, karena Saya orang baru disini, lulus atau tidak lulusnya tergantung calon itu sendiri. Kalau memang ada niat keponakanmu ingin mendaftar Catam, kamu saja yang membina, kan kamu sudah tahu apa saja seleksinya". Selanjutnya Terdakwa pulang, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Saat maupun Sdri. Munahar.

7. Bahwa pada waktu berkunjung ke rumah Sdr. Saat / Sdri. Munahar bersama dengan Lettu Muhadi tersebut, Sdr. Saat juga pernah meminta bantuan Terdakwa agar anak Sdr. Saat yang bernama Muslehudin bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel.II Tahun 2012, namun waktu itu Terdakwa tidak menyanggupinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa proses penerimaan prajurit Tamtama TNI AD adalah dimulai dari Mabes TNI AD (Suad) yang mengeluarkan perintah pelaksanaan penerimaan prajurit Tamtama TNI AD ke Kodam-Kodam, termasuk Kodam IX/Udy, lalu Kodam IX/Udy memerintahkan Korem-Korem di lingkungan Kodam IX/Udy, termasuk Korem 162/WB untuk melaksanakan seleksi penerimaan prajurit Tamtama TNI AD, lalu Korem 162/WB membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Cata tingkat Korem 162/WB yang diketuai oleh Danrem 162/WB beranggotakan antara lain Kasipers Korem 162/WB sebagai Sekretaris-I, Kaajenrem 162/WB selaku Sekretaris-II, Kajasrem 162/WB, Dandennes, para Kasi Korem 162/WB.

9. Bahwa pada waktu itu seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 di wilayah Korem 162/WB dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

- Tahap kampanye, dilaksanakan dengan menyebarkan brosur-brosur tentang pembukaan penerimaan prajurit TNI melalui Secata PK Tahun 2012 ke Kodim-Kodim di wilayah Korem 162/WB dan di tempat-tempat umum;
- Tahap seleksi administrasi, yang dilaksanakan oleh Panitia dari Ajenrem 162/Wb;
- Tahap seleksi Kesehatan I, dilaksanakan oleh Panitia dari Kesrem 162/WB atau Denkes;
- Tahap seleksi Jasmani (Fisik), dilaksanakan oleh Panitia dari Jasrem 162/WB;
- Tahap seleksi Mental Idiologi (MI), dilaksanakan oleh Panitia dari Staf Intel Korem 162/WB;
- Tahap seleksi Psykotest, dilaksanakan oleh Panitia dari Pusat (Dinas Psikologi TNI AD);
- Tahap seleksi Kesehatan II (pemeriksaan lebih mendalam), dilaksanakan oleh Panitia dari Kesrem 162/Wb;
- Tahap seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir), dilaksanakan oleh Panitia dari Korem 162/WB yang dipimpin langsung oleh Danrem 162/WB dan disaksikan oleh Tim Peninjau dari Mabes TNI AD.

Setelah calon dinyatakan lulus dalam seleksi Pantukhir di tingkat Korem 162/WB, para calon yang lulus dikirim ke Rindam IX/Udy Tabanan, Bali, untuk melaksanakan Dikcata PK Gel.II Tahun 2012, sedangkan para calon yang tidak lulus dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa menerima Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Panitia pemeriksaan administrasi penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gel.II Tahun 2012. Dalam kepanitiaan tersebut Terdakwa selaku Paurminpers Ajenrem 162/WB bertugas sebagai pemeriksa keabsahan dan kelengkapan bahan administrasi calon.

11. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2012 mulai dibuka pendaftaran seleksi penerimaan Calon Cata PK Gel.II Tahun 2012. Pada waktu itu pendaftar di wilayah Korem 162/WB mencapai sebanyak lebih kurang 500 orang pendaftar, termasuk diantaranya Sdr. Muslehudin, anak Sdr. Saat dan Sdri. Munahar, atau keponakan Lettu Muhadi. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi, yang berhasil mencapai tahap seleksi Pantukhir ada sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang, kemudian yang berhasil lulus Pantukhir dan dikirim untuk mengikuti Dikcata PK Gel.II Tahun 2012 di Rindam IX/Udy Tabanan, Bali, sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, termasuk Sdr. Muslehudin, yang berarti dua orang tidak lulus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada setiap tahap seleksi, Lettu Muhadi selalu menelepon Terdakwa menanyakan hasil seleksi Sdr. Muslehudin, dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan kelulusan Sdr. Muslehudin, dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ataupun menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Lettu Muhadi maupun dari orangtua Sdr. Muslehudin.

13. Bahwa setelah seleksi Pantukhir selesai, dan hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 diumumkan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang kelulusan Sdr. Muslehudin tersebut kepada Lettu Muuhadi maupun kepada orangtua Sdr. Muslehudin, karena kelulusan tersebut sudah diumumkan secara terbuka. Selain itu, pada waktu itu Terdakwa sangat sibuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi para calon sebelum para calon dari wilayah Korem 162/WB diberangkatkan ke Rindam IX/Udy di Tabanan, Bali, untuk melaksanakan Pendidikan Secata PK Gel.II Tahun 2012 di Rindam IX Udy Tabanan, Bali, bergabung dengan para calon dari wilayah Korem lain.

14. Bahwa setelah hasil seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 diumumkan, dan Sdr. Muslehudin dinyatakan lulus, Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Lettu Muhadi ataupun dari Sdri. Munahar yang katanya telah memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) melalui Lettu Muhadi, dan Terdakwa tidak tahu menahu dengan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang telah dititipkan Sdri. Munahar kepada Lettu Muhadi. Mungkin saja uang tersebut digunakan sendiri oleh Lettu Muhadi.

15. Bahwa setelah proses seleksi Secata PK Gel.II Thun 2012 selesai, Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Lettu Muhadi maupun dengan Sdr. Sa'at, Sdri. Munahar, dan Sdr. Muslehudin hingga sekarang.

16. Bahwa Ajenrem 162/WB berada di luar areal Makorem 162/WB, sedangkan Penrem maupun Rohis Rem 162/WB berada di dalam Makorem 162/WB. Jarak dari Ajenrem 162/WB ke Makorem 162/WB sekira 5 Km, sedangkan jarak dari Ajenrem 162/WB ke PLTD Tanjungkarang, Ampenan, sekira 1 Km.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2012, yang menunjukkan bahwa dalam surat perintah tersebut Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiartha bertugas sebagai Pemeriksa keabsahan dan kelengkapan Hanmin (bahan administrasi);

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan kesemuanya dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-III Lettu Inf Muhadi menerangkan antara lain bahwa pada waktu di rumah Sdr. Sa'at, Saksi memperkenalkan Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta kepada Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar dan mengatakan bahwa Pak Nyoman Sudiarta inilah yang nanti akan membantu Sdr. Muslehudin dalam seleksi Secata PK, karena Pak Nyoman Sudiarta adalah termasuk Panitia Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012, hingga kemudian Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Muslehudin agar berhasil lulus masuk Tentara, dan Sdr. Sa'at maupun Sdri. Munahar juga berjanji akan memberi ucapan terima kasih kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus. Kemudian Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta berapa uang yang harus disiapkan oleh Sdr. Sa'at sebagai tanda ucapan terima kasih jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus seleksi masuk Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut. Namun saat itu Terdakwa mengatakan: "Tidak usah dipikirkan masalah itu, yang penting dibina dan disiapkan saja anaknya", dan beberapa saat kemudian Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pamit pulang.

- Bahwa Saksi-IV Sdri. Munahar menerangkan antara lain bahwa anak Saksi yang bernama Muslehudin sangat ingin masuk menjadi anggota TNI-AD, namun sudah dua kali mengikuti test Secata selalu gagal. Kemudian suami Saksi yang bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan meminta kepada Saksi agar bertanya kepada Lettu Muhadi tentang kapan dibuka lagi pendaftaran tentara. Kemudian pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan tahun 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Lettu Muhadi datang ke rumah Saksi bersama dengan kawannya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta, lalu Lettu Muhadi mengatakan bahwa Terdakwa tersebut yang akan membantu Muslehudin agar bisa masuk menjadi anggota TNI AD, karena Terdakwa adalah panitia penerimaan Tamtama TNI AD. Setelah mengetahui Terdakwa adalah Panitia Penerimaan Secata, kemudian suami Saksi langsung meminta tolong kepada Terdakwa agar Muslehudin dibantu dengan sungguh-sungguh, lalu Saksi dan suami Saksi berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih apabila Muslehudin lulus. Namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan: "Tidak usah pikir biaya dulu, tidak ada yang pakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah Ibu", dan selanjutnya Lettu Muhadi dan Terdakwa pulang.

- Bahwa Saksi-VI Sdr. Sa'at menerangkan antara lain bahwa beberapa hari setelah Muslehudin mendaftar Secata, pada sekira pukul 17.00 Wita Lettu Muhadi bersama dengan temannya yang bernama Lettu Caj I Nyoman Sudiarta (Terdakwa) datang ke rumah Saksi di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lobar NTB. Pada waktu itu Lettu Muhadi mengatakan kepada Saksi bahwa yang akan membantu Sdr. Muslehudin adalah temannya yang bernama Lettu Caj I Nyoman Sudiarta tersebut, lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi yang bernama Muslehudin bisa lulus menjadi Tentara, dan saat itu Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Iya", lalu Saksi bertanya kepada Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Berapa kira-kira disiapkan uangnya Pak Nyoman?", yang dijawab Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta: "Tidak usah sekarang, nanti saja kalau anaknya lulus". Beberapa saat kemudian Lettu Muhadi dan Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta pulang.

- Bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas disangkal oleh Terdakwa bahwa pada waktu di rumah Sdr. Sa'at/Sdri. Munahar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya berbicara yang normatif saja dan tidak berbicara masalah pemberian ucapan terima kasih.

- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan antara lain bahwa pada sekira bulan Mei 2012, Terdakwa ditelepon oleh Lettu Muhadi, dan kemudian Terdakwa diajak Lettu Muhadi berkunjung ke rumah Lettu Muhadi di daerah Gerung, namun ternyata Terdakwa juga diajak Lettu Muhadi mampir ke rumah sepupunya yang bernama Sdr. Saat / Sdri. Munahar yang rumahnya berdekatan dengan rumah Lettu Muhadi, yang katanya anak Sdri. Munahar yang bernama Muslehudin ingin mendaftar jadi Tentara. Kemudian Lettu Muhadi bertanya kepada Terdakwa: "Kapan ada pembukaan pendaftaran Catam?", yang Terdakwa jawab: "Belum ada, kalau nanti sudah ada pasti ada brosur dikirim ke Kodim-Kodim". Lalu Lettu Muhadi mengatakan kepada Terdakwa agar keponakannya bisa dibantu, lalu Terdakwa katakan kepada Lettu Muhadi: "Saya tidak bisa membantu, karena Saya orang baru disini, lulus atau tidak lulusnya tergantung calon itu sendiri. Kalau memang ada niat keponakanmu ingin mendaftar Catam, kamu saja yang membina, kan kamu sudah tahu apa saja seleksinya". Selanjutnya Terdakwa pulang, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Saat maupun Sdri. Munahar.

Bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selaku anggota Panitia Seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 bersama dengan Saksi Lettu inf Muhadi telah datang ke rumah Sdr. Sa'at / Sdri. Munahar di daerah Gerung, Lombok Barat yang anaknya bernama Muslehudin sangat ingin menjadi Tentara, tetapi sudah dua kali ikut seleksi selalu gagal, dan waktu itu Sdr. Muslehudin juga akan mendaftar dan mengikuti lagi seleksi Secata PK TNI AD Gel.II, yang mana salah seorang panitia seleksinya adalah Terdakwa.

- Bahwa dari keterangan Saksi-III Lettu Inf Muhadi yang sesuai dengan keterangan Saksi-IV Sdri. Munahar dan Saksi-VI Sdr. Sa'at, pada waktu Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Saat / Sdri. Munahar, Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu meluluskan Sdr. Muslehudin dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, dan jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus dalam seleksi Secata tersebut, Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar berjanji akan memberikan uang sebagai ucapan terima kasih. Terhadap permintaan Sdr. Saat dan Sdri. Munahar tersebut, Terdakwa mengatakan hal-hal yang normatif saja, yang intinya menjelaskan bahwa Sdri. Munahar dan Sdr. Sa'at tidak usah memikirkan biaya dulu, karena seleksi masuk Tentara tidak memakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah, dan lulusnya calon adalah tergantung calon itu sendiri.

Dari jawaban Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa walaupun Terdakwa memberikan penjelasan bahwa "seleksi masuk tentara tidak memakai biaya, namun Terdakwa terlihat masih 'mengharap' diberikan uang sebagai ucapan terima kasih. Hal itu terlihat dari jawaban Terdakwa yang mengatakan: "Nanti kalau anaknya lulus, terserah". Jika Terdakwa memang benar-benar tidak mengharap uang dari orang tua calon, seharusnya Terdakwa secara tegas melarang Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk apapun, karena hal itu sangat dilarang dan termasuk 'korupsi'.

- Bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Sdr. Sa'at dan Sdri. Munahar telah menjanjikan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebagai ucapan terima kasih pada Terdakwa jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus dalam seleksi Secata tersebut, dan Terdakwa selaku salah seorang Panitia seleksi Secata juga berharap akan diberi uang ucapan terima kasih jika Sdr. Muslehudin berhasil lulus dalam Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut.

2. Bahwa Saksi-III Lettu Inf Muhadi menerangkan antara lain bahwa :

- Setelah hasil seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 diumumkan, dan Sdr. Muslehudin dinyatakan lulus seleksi, pada besok sorenya sekira pukul 16.00 Wita Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang intinya Saksi disuruh menyiapkan administrasi kelulusan Sdr. Muslehudin, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "Letting saja yang ke rumah mengambil uangnya, kan sudah tahu rumahnya", namun Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta mengatakan: "Saya tidak bisa kesana, karena Saya masih sibuk mengurus administrasi pemberangkatan calon untuk berangkat ke Bali", dan Terdakwa meminta tolong Saksi agar ucapan terima kasihnya diantar saja, tetapi jangan diantar ke Ajen.

Kemudian Saksi langsung pulang menuju ke rumah Sdr. Sa'at / Sdri. Munahar di daerah Gerung, Lombok Barat. Setelah sampai di rumah Sdr. Sa'at, Sdri. Munahar lalu mengatakan kepada Saksi: "Muhadi, tolong titip kasihkan uang ini ke Pak Nyoman Sudiarta", lalu Saksi langsung menerima uang titipan Sdri. Munahar yang telah dibungkus dalam tas kresek warna hitam yang setelah Saksi hitung jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas telah lulusnya Sdr. Muslehudin dalam seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD. Kemudian Saksi langsung membawa uang tersebut menuju Mataram dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi.

Setelah sampai di tengah perjalanan dalam Kota Mataram, Saksi berhenti untuk menelepon Terdakwa dan bertanya: "Ting, Saya antar kemana uang ini, atau kita ketemuan di mana?", yang dijawab Terdakwa: "Tunggu Saya di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan", sehingga Saksi lalu berjalan lagi menuju Kantor PLTD Tanjung Karang. Setelah Saksi sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, Saksi berhenti di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang. Namun oleh karena Saksi tidak melihat Terdakwa di sana, Saksi lalu menelepon kembali ke HP Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, yang dijawab Terdakwa: "Saya sudah lihat kamu, kamu gantung saja uangnya di stang sepeda motor sebelah kanan, dan kamu berdiri di sebelahnya, kamu awasi uangnya, ini Saya sudah jalan".

Kemudian Saksi menggantung uang dalam bungkus kantong kresek hitam di setir sepeda motor Saksi, lalu Saksi turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah kiri sepeda motor sambil mengawasi uang yang digantung di setir kanan sepeda motor sesuai petunjuk Terdakwa.

Beberapa saat kemudian dari arah belakang sepeda motor Saksi, muncul Terdakwa yang berpakaian kaos oblong warna gelap, celana pendek selutut dengan saku besar di kanan-kiri warna coklat, sandal jepit, dan memakai helm warna hitam yang kelihatan mukanya dengan HP menempel di pipi kiri dijepit helm untuk berkomunikasi dengan Saksi, sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna silver Nopol DK (Bali), baru keluar dari areal pekuburan di seberang jalan depan Kantor PLTD memutar ke arah tempat sepeda motor Saksi diparkir, dan kemudian sambil berjalan pelan-pelan Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi, lalu tanpa berbicara apapun Terdakwa langsung mengambil bungkus kantong kresek warna hitam berisi uang yang Saksi gantungkan di setir kanan sepeda motor Saksi yang diparkir di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah Kantor Ajenrem 162/WB yang berjarak sekira 1 Km dari Kantor PLTD Tanjung Karang tanpa mengatakan apapun pada Saksi, dan selanjutnya Saksi juga langsung pulang kembali ke rumah Saksi di daerah Gerung Lombok Barat. Pada besok paginya sekira pukul 07.00 Wita Sdr. Muslehudin dan calon lain yang lulus diantar ke tempat pendidikan di Rindam IX/Udy Bali.

- Bahwa sebagian keterangan Saksi-III Lettu Muhadi tersebut sesuai dengan keterangan Saksi-IV Sdri. Munahar dan keterangan Saksi-VI Sdr. Sa'at, dan keterangan Saksi-III Lettu Muhadi tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-IV Sdri. Munahar yang sangat percaya dengan kejujuran serta moralitas Saksi-III Lettu Muhadi.

- Namun keterangan Saksi-III Lettu Muhadi tersebut disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu-menahu dan tidak pernah menerima uang dari Saksi Lettu Muhadi maupun dari Sdri. Munahar. Setelah mengumumkan hasil seleksi Secata selesai, Terdakwa tetap berada di Kantor Ajenrem 162/WB sampai malam hari, dan Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-III maupun Saksi-IV, mungkin uang tersebut digunakan sendiri oleh Saksi-III Lettu Muhadi.

- Bahwa Saksi-VIII Mayor Caj Supardi S.Sos menerangkan antara lain bahwa setelah seleksi Pantukhir tanggal 20 Nopember 2012 selesai pada sekira pukul 15.00 Wita, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita Saksi dengan didampingi Terdakwa mengumumkan hasil seleksi Pantukhir yang hasilnya 90 (Sembilan puluh) orang dinyatakan lulus, dan dua orang tidak lulus. Kemudian Terdakwa sibuk mempersiapkan berkas-berkas para calon yang lulus sampai dengan sekira pukul 24.00 Wita. Kemudian besok harinya tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa melanjutkan mempersiapkan berkas-berkas para calon yang lulus sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 Wita. Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wita Saksi dan Terdakwa mengantar para calon Secata yang lulus ke tempat pendidikan di Secata A Rindam IX/Udayana di Singaraja, Bali.

Dari keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang mempersiapkan berkas-berkas calon yang lulus yang akan dibawa ke Rindam IX/Udy telah selesai pada tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wita, dan para calon yang lulus baru akan diantar ke Rindam-IX/Udy pada tanggal 22 Nopember 2012 pukul 07.00 Wita. Dengan demikian setidaknya-tidaknya ada waktu luang bagi Terdakwa untuk beristirahat mulai pukul 13.00 Wita tanggal 21 Nopember 2012 hingga pukul 07.00 Wita tanggal 22 Nopember 2012.

- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui bahwa dalam seleksi penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya, Terdakwa juga sangat mengetahui bahwa sebagai anggota Panitia Seleksi Secata sangat dilarang bersikap tidak netral dengan membantu salah seorang calon agar dapat lulus dalam seleksi tersebut. Terdakwa juga sangat mengetahui bahwa menerima hadiah ataupun ucapan terima kasih dari calon ataupun keluarga calon yang merasa dibantu kelulusannya oleh Terdakwa adalah sangat dilarang.

- Namun sebagai prajurit yang gajinya tidak besar, sementara Terdakwa hidup sendiri 'membuang' terpisah dari isteri dan anaknya yang tinggal di Denpasar, Bali, sehingga memerlukan biaya hidup yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar jika dibanding jika Terdakwa berkumpul dengan keluarganya, apalagi saat itu Terdakwa juga sedang persiapan akan pindah-dinas ke Ajendam-IX/Udy di Denpasar, sehingga Terdakwa perlu 'bekal biaya', hal itu membuat Terdakwa juga berharap akan memperoleh uang tambahan di luar gaji. Dalam kondisi memerlukan uang, kemudian ada orang lain yang menjanjikan akan memberikan uang ucapan terima kasih jika Sdr. Muslehudin lulus dalam seleksi Secata, dimana Terdakwa mempunyai peran dalam kepanitiaan seleksi Secata yang diikuti oleh Sdr. Muslehudin tersebut, keadaan tersebut membuat Terdakwa 'bimbang', yaitu di satu sisi Terdakwa ingin memperoleh uang ucapan terima kasih, tetapi di sisi lain Terdakwa takut akan resiko yang dihadapi jika perbuatannya tersebut diketahui oleh kesatuannya.

- Dari rasa 'bimbang' tersebut muncul sikap Terdakwa yang 'aneh', yaitu Terdakwa mau menerima uang ucapan terima kasih, tetapi Terdakwa tidak mau identitasnya diketahui oleh orang lain atau kesatuannya, sehingga Terdakwa menerima uang ucapan terima kasihnya di luar kompleks kesatuannya, yaitu di depan Kantor PLTD Tanjungkarang yang berjarak sekira 1 Km dari kesatuannya; pada waktu menerima uang ucapan terima kasih Terdakwa menggunakan helm tertutup dan berpakaian bebas; kemudian agar tidak dicurigai oleh orang lain yang lewat, uangnya disuruh digantung di setir kanan, lalu Terdakwa sambil berjalan langsung mengambil bungkusan uang yang digantung tersebut tanpa bicara apapun pada Saksi Lettu Muhadi. Padahal Terdakwa sangat mengenal Saksi Lettu Muhadi, namun Terdakwa berpura-pura tidak kenal, sehingga tidak terlihat oleh orang lain jika Terdakwa sedang menerima uang ucapan terima kasih dari Saksi-III Lettu Inf Muhadi.

- Bahwa setelah ternyata perkara ini muncul, Terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Lettu Muhadi, dan juga tidak berkomunikasi lagi dengan Lettu Muhadi setelah selesai seleksi Secata tersebut.

- Bahkan ketika di persidangan ditunjukkan isi SMS dari HP Terdakwa pada HP Saksi Lettu Muhadi tanggal 29 Januari 2014 ketika perbuatan Terdakwa mulai dilakukan penyelidikan, yang isinya meminta agar Saksi-III Lettu Muhadi memberi tahu keluarga Muhadi (Sdri. Munahar dan Sdr. Sa'at) agar jika ditanya masalah pemberian ucapan terima kasih agar katakan saja tidak tahu dan jangan sampai pembicaraan mereka direkam. Walaupun Terdakwa mengakui bahwa SMS tersebut dikirim dari HP Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mengakui telah mengirim SMS pada Lettu Muhadi. Hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak jujur dan dengan segala cara berusaha tidak mengakui telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sangat mengetahui bahwa sebagai anggota Panitia seleksi penerimaan prajurit TNI, Terdakwa sangat dilarang meminta ataupun menerima hadiah dari orang lain yang berkaitan dengan jabatannya selaku Panitia Seleksi Secata. Walaupun Terdakwa sudah mengetahui larangan tersebut, namun pada tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 – 17.00 Wita Terdakwa tetap menerima uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas lulusnya Sdr. Muslehudin dalam Seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 yang diberikan oleh Sdri. Munahar selaku orangtua Sdr. Muslehudin, yang dititipkan melalui Saksi Lettu Inf Muhadi. Ucapan terima kasih tersebut diberikan kepada Terdakwa, karena Saksi Munahar, Saksi Sa'at, dan Saksi Lettu Inf Muhadi merasa yakin bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membantu Sdr. Muslehudin lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, yang sebelumnya sudah dua kali mengikuti seleksi tetapi selalu gagal.

Dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi bahwa Terdakwa tidak tahu menahu dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari Saksi Lettu Inf Muhadi, ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Pusdikjen Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat P Rada NRP.3910351280469, Terdakwa berdinis di Ajendam IX/Udayana Denpasar. Pada tahun 1997/1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikjen Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinis di Ajendam IX/Udayana. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa TNI AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Caj, mulai bulan Februari 2011 Terdakwa kembali berdinis di Ajendam IX/Udy Denpasar menjabat sebagai Paurjahril Ajendam IX/Udayana. Mulai tanggal 01 Agustus 2011 Terdakwa berdinis di Ajenrem 162/WB di Mataram menjabat sebagai Paurminpers Ajenrem 162/WB Mataram. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Letda Caj berdinis di Ajenrem-162/WB menjabat sebagai Paurminpers. Mulai tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa kembali berdinis di Ajendam IX/Udy menjabat sebagai Paurdiaga Simindiasahpra. Dengan diprosesnya perkara ini, Tmt 01 April 2016 jabatan Terdakwa dicopot, dan kemudian dengan pangkat Lettu Caj Terdakwa menjabat sebagai Pama Ajendam IX/Udy hingga sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Lettu (saat itu Letda) Inf Muhadi (Saksi-III) pada tahun 2012, ketika Terdakwa yang saat itu masih berdinis di Ajenrem 162/WB sedang melaksanakan tugas piket di Makorem 162/Wira Bhakti Mataram bertemu dengan Lettu Inf Muhadi yang saat itu berdinis di Makorem 162/WB menjabat sebagai Pama Penrem 162/WB.
3. Bahwa benar Kantor Ajenrem 162/WB terletak di luar komplek Makorem 162/WB yang berjarak sekira 5 Km dari Makorem 162/WB. Yang terkena giliran Piket/Jaga kesatrian Ajenrem 162/WB adalah anggota Ba/Ta Ajenrem 162/WB, sedangkan untuk perwira Ajenrem 162/WB terkena giliran sebagai Pa Piket di Makorem 162/WB.
4. Bahwa benar selama berdinis di Ajenrem 162/WB, Terdakwa tinggal sendiri di Rumah Dinas Pa Ajenrem 162/WB yang terletak di samping kantor Ajenrem 162/WB, sedangkan isteri dan anak-anak Terdakwa tinggal di Asrama Sudirman Jl. Slamet Riyadi Denpasar, Bali. Jika Terdakwa pulang ke Denpasar, Terdakwa sering menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Suzuki Shogun warna biru dengan menyeberang menumpang kapal penyeberangan dari pelabuhan Lembar, Lombok menuju pelabuhan Padang Bai, Bali.
5. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2012 ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Makorem 162/WB, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Bintang Piket bahwa ada teman satu angkatan Terdakwa yang baru selesai pendidikan Secapa. Beberapa saat kemudian datang Saksi Lettu Inf Muhadi menemui Terdakwa di ruang piket, lalu Terdakwa dan Saksi Lettu Muhadi mengobrol, dan ternyata Terdakwa dan Saksi Lettu Muhadi adalah teman satu angkatan saat pendidikan Secata PK Tahun 1990/1991 di Rindam IX/Udy. Kemudian Saksi Lettu Muhadi menawarkan kepada Terdakwa untuk bersilaturahmi ke rumah Saksi Lettu Muhadi di Gerung, Lombok Barat, namun saat itu Terdakwa menjawab kapan-kapan saja karena Terdakwa sedang Piket.

6. Bahwa benar oleh karena keponakan Saksi Lettu Muhadi yang bernama Muslehudin (Saksi-VII) sangat ingin mendaftar menjadi prajurit TNI, dan Saksi Lettu Muhadi mengetahui bahwa Terdakwa berdinis di Ajenrem 162/WB yang menangani masalah seleksi menjadi prajurit TNI, maka Saksi Lettu Muhadi lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Ting, ada keponakan Saya mau masuk Catam, bisa bantu nggak?", yang dijawab Terdakwa: "Kalau mau masuk Tentara ya daftar saja dulu. Tetapi sebelum masuk ikut seleksi, di cek up dulu kesehatannya, kemudian untuk fisiknya supaya dibina, dan psikologinya agar dilatih, sama seperti kita masuk Tamtama dulu", lalu Saksi Lettu Muhadi mengatakan: "Oh ya, kalau begitu nanti Saya arahkan".

7. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wita, setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas sebagai Pa Piket Makorem 162/WB, Saksi Lettu Inf Muhadi lalu mengajak Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Lettu Muhadi dan kemudian mampir ke rumah Sdr. Sa'at (Saksi-VI) dan isterinya yang bernama Sdri. Munahar (Saksi-IV) yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi Lettu Muhadi di Lingkungan Batu Anyar, Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat, NTB.

8. Bahwa benar pada waktu di rumah Saksi Sa'at, Saksi Lettu Muhadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Sa'at dan Saksi Munahar dan mengatakan bahwa Pak Nyoman Sudiarta (Terdakwa) inilah yang nanti akan membantu Muslehudin dalam seleksi Secata PK, karena Pak Nyoman Sudiarta adalah termasuk Panitia Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012, sehingga Saksi Sa'at langsung meminta tolong kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi Sa'at yang bernama Muslehudin dibantu dengan sungguh-sungguh, lalu Saksi Sa'at dan Saksi Munahar berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih apabila Muslehudin lulus. Namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan: "Tidak usah pikir biaya dulu, tidak ada yang pakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah Ibu". Pada waktu itu Saksi Lettu Muhadi juga menanyakan kepada Terdakwa berapa uang yang harus disiapkan oleh Saksi Sa'at sebagai tanda ucapan terima kasih jika Saksi Muslehudin berhasil lulus seleksi masuk Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut. Namun saat itu Terdakwa mengatakan: "Tidak usah dipikirkan masalah itu, yang penting dibina dan disiapkan saja anaknya", dan selanjutnya Saksi Lettu Muhadi dan Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi Sa'at dan Saksi Munahar.

9. Bahwa benar pada bulan Juli 2012 Terdakwa menerima Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2012. Dalam surat perintah tersebut Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta bertugas sebagai Pemeriksa keabsahan dan kelengkapan Hanmin (bahan administrasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para calon peserta seleksi penerimaan Cata PK TNI AD gel.II Tahun 2012 di wilayah Korem 162/WB Mataram.

10. Bahwa benar kemudian setelah Saksi Muslehudin mulai melaksanakan seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 yang dilaksanakan secara bertahap yang dimulai seleksi Administrasi pada sekira bulan Juli 2012, Saksi Lettu Muhadi dan Terdakwa tetap berkomunikasi menggunakan HP, yaitu HP Lettu Muhadi Nomor: 087861419345, sedangkan HP Terdakwa Nomor: 087860204422, untuk memantau perkembangan seleksi Saksi Muslehudin, dan setiap selesai tahapan seleksi Terdakwa selalu memberi informasi kepada Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya: "Ting, aman", yang maksudnya Saksi Muslehudin aman dari kegagalan, atau lulus untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

11. Bahwa benar setelah seleksi tahap Pantukhir yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2012 selesai pada sekira pukul 15.00 Wita yang kemudian diumumkan pada sekira pukul 16.00 Wita, dan Saksi Muslehudin dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, kemudian pada sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi Lettu Muhadi yang isinya: "Ting, Muslehudin lulus", yang maksudnya Terdakwa ingin memberi informasi kepada Saksi Lettu Muhadi yang telah meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Muslehudin dalam seleksi Secata, bahwa Terdakwa telah berkerja membantu Muslehudin dan hasilnya Muslehudin lulus dalam seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012.

12. Bahwa benar pada besok sorenya tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wita, oleh karena Terdakwa telah melaksanakan permintaan Saksi Lettu Muhadi membantu meluluskan Muslehudin dalam seleksi Secata, dan besok paginya Terdakwa akan mengantarkan para calon yang lulus ke tempat pendidikan di Rindam IX/Udy Bali, maka Terdakwa lalu menelepon Saksi Lettu Muhadi dan menyuruh Lettu Muhadi agar menyiapkan administrasi kelulusan Saksi Muslehudin, yang maksudnya agar Saksi Lettu Muhadi menyiapkan uang ucapan terima kasih yang pernah dijanjikan jika Saksi Muslehudin lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012.

13. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Lettu Muhadi mengatakan kepada Terdakwa: "Letting saja yang ke rumah mengambil uangnya, kan sudah tahu rumahnya", namun Terdakwa mengatakan: "Saya tidak bisa kesana, karena Saya masih sibuk mengurus administrasi pemberangkatan calon untuk berangkat ke Bali", lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Lettu Muhadi agar uang ucapan terima kasihnya diantar saja, lalu Saksi Lettu Muhadi menanyakan mau diantar kemana, apakah ke kantor Ajenrem?, yang dijawab Terdakwa: "Jangan, jangan diantar ke Ajen, nanti dah saya hubungi lagi".

14. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Lettu Muhadi langsung pulang menuju ke rumah Saksi Sa'at / Saksi Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat. Setelah sampai di rumah Saksi Sa'at ternyata yang ada di rumah hanya Saksi Munahar, sedangkan Saksi Sa'at sedang bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan. Kemudian Saksi Munahar lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Muhadi, tolong titip kasihkan uang ini ke Pak Nyoman Sudiarta". Oleh karena maksud kedatangan Saksi Lettu Muhadi memang untuk mengambilkan uang sesuai permintaan Terdakwa, maka Saksi Lettu Muhadi langsung menerima uang titipan dari Saksi Munahar yang telah dibungkus dalam tas kresek warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, yang setelah dihitung oleh Saksi Lettu Muhadi jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) ikat karet uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat karet uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas telah lulusnya Saksi Muslehudin dalam seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD Gel.II Tahun 2012.

15. Bahwa benar setelah uang dari Saksi Munahar untuk Terdakwa diterima oleh Saksi Lettu Muhadi, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wita Saksi Lettu Muhadi lalu membawa uang tersebut menuju Mataram dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Kota Mataram, oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah melarang uangnya diserahkan di Kantor Ajenrem 162/WB, maka di tengah perjalanan Saksi Lettu Muhadi berhenti, lalu Saksi Lettu Muhadi menelepon ke HP Terdakwa dan bertanya: "Ting, Saya antar kemana uang ini, atau kita ketemuan di mana?", yang dijawab Terdakwa: "Tunggu Saya di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan", sehingga Saksi Lettu Muhadi lalu melanjutkan perjalanan menuju Kantor PLTD Tanjung Karang.

16. Bahwa benar setelah sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, Saksi Lettu Muhadi berhenti di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang. Namun oleh karena Saksi Lettu Muhadi tidak melihat Terdakwa di sana, Saksi Lettu Muhadi lalu menelepon kembali ke HP Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi Lettu Muhadi sudah sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, yang dijawab Terdakwa: "Saya sudah liat kamu, kamu gantung saja uangnya di stang sepeda motor sebelah kanan, dan kamu berdiri di sebelahnya, kamu awasi uangnya, ini Saya sudah jalan".

17. Bahwa benar kemudian Saksi Lettu Muhadi menggantung uang dalam bungkusan kantong kresek hitam di setir sepeda motornya, lalu Saksi Lettu Muhadi turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah kiri sepeda motor sambil mengawasi uang yang digantung di setir kanan sepeda motor sesuai petunjuk Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa yang saat itu berpakaian kaos oblong warna gelap, celana pendek selutut dengan saku besar di kanan-kiri warna coklat, sandal jepit, dan memakai helm warna hitam yang kelihatan mukanya dengan HP menempel di pipi kiri dijepit helm untuk berkomunikasi dengan Saksi Lettu Muhadi, mengendarai sepeda motornya jenis Honda Kharisma warna silver Nopol DK (Bali), keluar dari areal pekuburan cina di seberang jalan kanan-depan Kantor PLTD Tanjungkarang memutar balik menuju ke arah sepeda motor Saksi Lettu Muhadi diparkir untuk mengambil uang yang telah digantungkan di setir kanan sepeda motor Saksi Lettu Muhadi yang diparkir di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjungkarang, dengan cara sambil berjalan pelan-pelan Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi Lettu Muhadi, lalu tanpa berbicara apapun pada Saksi Lettu Muhadi yang berdiri di samping sepeda motor, Terdakwa sambil berjalan pelan-pelan langsung mengambil bungkusan kantong kresek warna hitam berisi uang yang digantungkan di setir kanan sepeda motor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah Kantor Ajenrem 162/WB yang berjarak sekira 1 Km dari Kantor PLTD Tanjung Karang.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari Saksi Munahar yang diserahkan oleh Saksi Lettu Muhadi di depan Kantor PLTD Tanjungkarang, Ampenan, Lombok Barat, pada besok paginya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa bersama dengan Kaajenrem 162/WB Mayor Caj Supardi, S.Sos (Saksi-VIII) mengantar para calon siswa Secata PK TNI Gel.II Tahun 2012 dari wilayah Korem 162/WB, termasuk diantaranya Saksi Muslehudin, ke tempat pendidikan di Secata A Rindam IX/Udy Pulaki, Singaraja, Bali.

19. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa maupun Saksi Lettu Muhadi tidak pernah menentukan besarnya uang ucapan terima kasih yang akan diberikan. Besaran uang ucapan terima kasih dari Saksi Munahar sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut yang menentukan adalah Saksi Munahar dan Saksi Sa'at sendiri berdasarkan perbandingan jumlah uang ucapan terima kasih yang biasa diberikan masyarakat di Lombok Barat jika diterima masuk menjadi Pegawai Negeri.

20. Bahwa benar kemudian mulai tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa pindah dinas lagi ke Ajendam IX/Udy di Denpasar, Bali, menjabat sebagai Paurdiaga Simindiasahpra Ajendam IX/Udy, sehingga Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi Lettu Muhadi yang masih berdinas di Korem 162/WB Mataram.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa berdinas kembali di Ajendam IX/Udy, pada sekira akhir tahun 2013 Terdakwa mendengar Saksi Lettu Inf Muhadi diperiksa oleh Intelrem 162/WB berkaitan dengan uang ucapan terima kasih yang diberikan oleh Saksi Munahar atas lulusnya Saksi Muslehudin dalam seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2012, dan dalam pemeriksaan Intel tersebut Saksi Lettu Muhadi menyebut-nyebut nama Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa juga diperiksa dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

22. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Januari 2014 Terdakwa dengan menggunakan HP milik Terdakwa Nomor 087860204422 mengirimkan SMS ke HP Lettu Inf Muhadi Nomor: 087861419345 yang isinya: "ok ting, tlg kasi tau keluarga kalau ada yg tanya masalah itu, tidak tahu, jgn sampai pembicaraannya direkam", yang maksudnya agar Lettu Muhadi dan keluarganya tidak melibatkan Terdakwa dalam masalah pemberian ucapan terima kasih tersebut, dan agar katakan saja tidak tahu. Namun ternyata Lettu Muhadi tetap melibatkan Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa diperiksa dan dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

23. Bahwa benar akibat diperiksanya Terdakwa dalam perkara ini, TMT 01 April 2016 jabatan Terdakwa dicopot, lalu Terdakwa menjadi Pama Ajendam IX/Udy hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada pokoknya Penasehat Hukum berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam Requisitoir (Tuntutan) tanggal 31 Mei 2017 telah mendakwa Terdakwa Lettu I Nyoman Siduartha NRP 3910351280469, telah melakukan tindak pidana Korupsi sesuai Pasal 11 UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa tindak Pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang bersifat delik khusus, dimana tindak pidana korupsi ini tidak diatur dalam KUHP, sehingga penerapan hukum yang diberlakukan adalah undang-undang Khusus pula. Tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan khusus diluar KUHP, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kriteria sebagai tindak pidana khusus, mempunyai Undang-Undang tersendiri yang mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagaimana yang terdapat dalam Buku 1(satu) dari Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP.

- Dalam Pasal 2 UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum".

- Kemudian dalam Pasal 5 UU Nomor 46 tahun 2009 ditentukan bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi".

- Dalam Pasal 8 UU Nomor 46 tahun 2009 ditentukan bahwa "Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas: a. pimpinan; b. Hakim; dan c. panitera.

- Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 46 tahun 2009 ditentukan bahwa "Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc".

- Dalam Pasal 11 UU Nomor 46 tahun 2009 ditentukan bahwa "Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:(e). Memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung".

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, dalam hal ini ada ketentuan khusus yang mengatur secara tegas. Artinya ketika telah diatur secara khusus sesuai dengan kriterianya, tindak pidana khusus itu mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri dalam hal melaksanakan hukum positif untuk mencapai tujuan hukum. Sebagai badan peradilan yang tunduk terhadap Undang-undang sudah sepantasnya harus memperhatikan hukum yang diatur di negara yang kita cintai ini.

2. Bahwa dari uraian fakta di persidangan, Penasehat Hukum ingin mengkaji terpenuhinya unsur-unsur delik yang didakwakan Oditur Militer, sebagai berikut :

- Bahwa dalam Requisitoirnya pada halaman 13 mengenai unsur pertama dalam dakwaan alternatif pertama yang diyakini sebagai pelakunya adalah Terdakwa, pada unsur pertama "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara", terhadap unsur pertama ini Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer.

- Unsur ke-2: "Menerima hadiah atau janji". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima/menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Bahwa yang di maksud dengan Hadiah merupakan suatu pemberian dari satu orang ke orang lain yang mempunyai pengaruh terhadap hubungan orang itu dan juga bisa berpengaruh terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya. Dapat pula diartikan bahwa semua pemberian itu adalah bentuk perhatian dari sipemberi kepada penerima;

Arti Kata "janji" adalah ucapan yg menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu);

Bahwa di dalam point 10 halaman 17 pada Requisitoir Oditur pada intinya menyebutkan: bahwa saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp.40 juta yang diletakkan distang motor yang diparkir didepan PLTD dan Terdakwa mengambilnya dimana terdakwa datang menggunakan kaos oblong, celana pendek dan sandal jepit.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan bersumpah sesuai dengan agamanya yang dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Terdakwa tidak pernah menerima uang atau pemberian berupa uang dari saudara saksi-3 (Muhadi) yang diberikan di depan PLTD Ampenan, terungkap pula didalam persidangan bahwa Terdakwa yang pada saat itu menjadi Panitia seleksi calon Tamtama gel II Ta 2012 sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas bahan adminitrasi calon, dimana setelah pantokhir seluruh panitia terlibat didalam menyelesaikan bahan Administrasi akhir para Calon Catam yang akan dibawa keesokan harinya ke rindam IX/Udayana Bali, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-1 dan saksi-Tambahan yang berada bersama-sama dengan Terdakwa didalam Ruang Aula yang untuk mempersiapkan Hanmin dari pkl 15.00 sampai dengan 24.00 dengan waktu yang sangat terbatas dan saksi-Tambahan meyakinkan dan menegaskan bahwa Terdakwa akan mungkin berani meninggalkan kegiatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang seperti keluar dari kantor tersebut.

Bahwa peristiwa pemberian yan dilakukan oleh saksi-3 (muhadi), tidak ada satupun orang saksi yang melihat, mengetahui sendiri apa yang dilakukan saksi-3 (Muadi) sebagaimana pengakuan saksi-3 telah memberi uang sejumlah Rp.40 juta kepada Terdakwa, fakta dipersidangan bahwa yang menerima uang sejumlah Rp 40 juta yang diberikan oleh saksi-4 (Munahar) adalah saksi-3 (muhadi);

Bahwa menurut saksi-3 (Muhadi), telah menyerahkan uang sejumlah Rp.40 juta kepada terdakwa didepan PLTD Ampenan pada pukul 17.00 wita tanpa disaksikan oleh orang lain, hanya berdua saja tidak ada yang tau.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi yang disebut oleh saksi-3.

Bahwa menurut asaz Hukum pidana bahwa 1(satu) orang saksi bukanlah saksi (Unus Testis Nullus Testis), artinya suatu penegasan Hukum dalam melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak saling kontradiksi, Atau keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi.

Menurut Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., pengertian saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".

Dalam Pasal 185 KUHAP ditentukan bahwa: 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan dimana Unsur ke-2 “menerima hadiah atau janji” menurut Oditur terbukti secara sah dan meyakinkan, namun menurut kami penasehat hukum terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak terbukti, Yaitu tidak menerima Uang ataupun barang/benda lain dari saksi-3.

- Unsur ke-3 : “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah/janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Bahwa didalam membuktikan unsur ke-3 ini, sangatlah erat kaitannya dengan Unsur ke-2. karena unsur ke-3 ini haruslah dapat diungkapkan akan terbuktnya unsur ke-2 yaitu “Menerima hadiah atau janji”. jika Unsur ke-2 tersebut tidak terbukti, menurut kami Unsur ke-3 tidak perlu kami buktikan lagi. karena kekuatan Unsur ke-3 ini tergantung dari Unsur ke-2 yang mana kaitannya unsurnya sangat menentukan;

Dari keseluruhan uraian fakta-fakta di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif Pertama **TIDAK TERBUKTI** secara sah maupun meyakinkan. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya. Oleh karenanya Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan “Dengan putusan yang terbaik dan tidak menciderai rasa keadilan dan kepentingan hukum Terdakwa “ namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- Terdakwa telah bersumpah bahwa terdakwa tidak pernah melakukan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh oditur;
- Oditur tidak dapat membuktikan dakwaan alternatif pertama;
- Terdakwa telah dirugikan dalam hal Harkat dan Martabat serta kesejahteraan yang seharusnya diterimanya;
- Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya;

Pada akhir Pembelaannya Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer; atau
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer;
- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi beberapa hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kewenangan Pengadilan Militer sudah jelas diatur dalam Pasal 9 UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa :

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam putusan.

Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur secara khusus bagi subyek atau pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan militer diadili di luar Pengadilan Militer. Termasuk dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satupun Pasal yang mengatur dan menyebutkan tentang subyek atau pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan militer diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu menunjukkan dan menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya merupakan Peradilan Umum yang mengadili perkara tindak pidana khusus korupsi yang subyek atau pelakunya dari kalangan masyarakat umum (pejabat sipil maupun masyarakat umum) dan bukan subyek atau pelaku dari kalangan militer karena bagi subyek atau pelaku dari kalangan militer sudah ada lembaga peradilan sendiri yaitu Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan khusus bagi militer yang memiliki kewenangan mengadili tindak pidana dengan subyek atau pelakunya berstatus militer, baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk korupsi.

Kemudian berkaitan dengan asas "lex specialis derogate legi generali" maka subyek atau pelaku korupsi dari kalangan militer tidak bisa diterapkan asas "lex specialis derogate legi generali" untuk diadili di pengadilan tindak pidana korupsi karena pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan peradilan umum yang mengadili perkara tindak pidana khusus korupsi yang subyek atau pelakunya dari kalangan masyarakat umum (pejabat sipil maupun masyarakat umum). Sedangkan subyek atau pelaku korupsi dari kalangan militer sudah ada lembaga peradilan sendiri yaitu Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan khusus (lex specialis) yang memiliki kewenangan mengadili tindak pidana dengan subyek atau pelakunya berstatus militer, baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas dan tidak perlu lagi dicari-cari dasar hukum tentang kewenangan mengadili perkara tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi untuk pelaku atau subyeknya "Militer" adalah pengadilan militer.

2. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan secara jelas dan terang unsur ke-2 dan ke-3 tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer.

3. Bahwa mengenai asas "*unus testis nullus testis*" atau satu saksi bukan saksi di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 KUHAP ayat (2), (3) dan (4) yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat (2): "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Ayat (3): "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya".

Ayat (4): "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau kesalahan tertentu.

Bahwa asas "*unus testis nullus testis*" berlaku jika suatu perkara tindak pidana terjadi hanya didukung oleh satu orang saksi dan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya maka keterangan/kesaksian satu orang saksi tersebut dianggap bukan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan suatu peristiwa terjadinya tindak pidana.

Bahwa dalam perkara Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta telah didukung dengan 8 (delapan) orang saksi yang terdiri dari 1 (satu) orang saksi mahkota dan 2 (dua) orang saksi kunci serta 5 orang saksi lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga telah didukung oleh 1 (satu) alat bukti surat serta alat bukti petunjuk lainnya yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga untuk perkara Terdakwa tidak bisa diterapkan asas "*unus testis nullus testis*".

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengakui atas tindak pidana yang dilakukannya karena merasa hanya ada 1 (satu) orang saksi yang melihat tentang adanya penyerahan uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa. Hal itu merupakan hak ingkar Terdakwa yang memang dibolehkan undang-undang karena Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa hanya untuk Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa dapat mencari celah untuk membela diri yang bisa meringankan dari dakwaan maupun tuntutan oditur. Dengan demikian pembuktian unsur ke-2 dan ke-3 dalam tuntutan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang telah diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, yang diucapkan pada hari Rabu 31 Mei 2017 dan Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar MENOLAK PLEDOI / PEMBELAAN Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum dalam poin 1 yang intinya Penasehat Hukum ingin menyatakan bahwa peradilan militer tidak berwenang mengadili tindak pidana korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum dalam Pembelaan pada poin 1 masih mempermasalahkan kewenangan mengadili Pengadilan Militer terhadap perkara ini. Padahal masalah kewenangan mengadili tersebut sudah dibahas ketika Penasehat Hukum mengajukan Eksepsi, dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer Tinggi Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang mengadili perkara ini dan diperintahkan untuk melanjutkan persidangan perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Pembelaan Penasehat Hukum dalam poin 1 tersebut.

2. Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 2 yang berpendapat bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, oleh karena pendapat tersebut bersifat pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam putusan ini.

3. Sedangkan terhadap Replik Oditur Militer pada butir 3 yang menanggapi pendapat Penasehat Hukum tentang asas "*unus testis nullus testis*", pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim menambahkan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa hukum acara yang digunakan di lingkungan peradilan militer adalah UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bukan KUHAP, kecuali jika hal itu belum diatur dalam UU Peradilan Militer. Ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP tersebut dalam UU Peradilan Militer sudah diatur dalam Pasal 173 UU Peradilan Militer, sehingga seharusnya Pasal 173 UU Peradilan Militer itulah yang dipedomani.

- Sesuai ketentuan ayat (4) Pasal 173 UU Peradilan Militer, "Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".

- Bahwa keterangan Saksi-III Lettu Inf Muhadi, keterangan Saksi-IV Munahar, keterangan Saksi-VI Sa'at, dan keterangan Saksi-VIII Mayor Caj Supardi, S.Sos adalah keterangan para Saksi yang berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan yang dilihat dan dialaminya sendiri-sendiri. Keterangan Saksi-III, Saksi-IV, dan Saksi-VI saling berhubungan dan saling bersesuaian bahwa Saksi Munahar telah menitipkan uang kepada Saksi Lettu Muhadi untuk diberikan kepada Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Munahar / Saksi Sa'at dan para Saksi tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat membantu Saksi Muslehudin dalam seleksi Secata, dimana Terdakwa adalah salah seorang panitianya, dan pada waktu itu para Saksi menanyakan tentang biaya yang harus dikeluarkan ataupun janji akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan terima kasih jika Saksi Muslehudin lulus dalam seleksi Secata tersebut.

- Kemudian sesuai keterangan Saksi-VIII, setelah hasil seleksi Pantukhir diumumkan pada tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wita, para calon baru diberangkatkan pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wita, sehingga masih ada waktu satu hari (tanggal 21 Nopember 2012) untuk jeda ataupun mempersiapkan segala sesuatunya sebelum para calon diberangkan ke tempat pendidikan di Rindam IX/Udy Bali. Kemudian pada tanggal 21 Nopember 2012 kegiatan Terdakwa mempersiapkan berkas-berkas para calon yang akan dibawa ke Rindam IX/Udy ternyata sudah selesai pada pukul 13.00 Wita, sehingga masih ada waktu beberapa jam bagi Terdakwa untuk melakukan hal-hal lain sebelum berangkat mengantar para calon ke Rindam IX/Udy pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wita,

- Sesuai keterangan Saksi-III, Saksi-III memberikan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada sekira pukul 16.30 Wita, sehari sebelum Muslehudin diberangkatkan ke Rindam IX/Udy oleh Terdakwa, yang berarti tanggal 22 Nopember 2012 pukul 16.30 Wita, dan saat itu Terdakwa tidak sedang sibuk atau sudah selesai mempersiapkan berkas-berkas para calon yang akan dibawa.

- Kemudian di dalam persidangan Saksi-III menunjukkan isi SMS dari HP Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 yang masih tersimpan di HP Saksi-III, yang intinya Terdakwa meminta agar Saksi-III berusaha menutupi dan tidak melibatkan Terdakwa dalam masalah pemberian uang ucapan terima kasih dari Saksi-III kepada Terdakwa tersebut.

- Dari keterangan para Saksi yang saling berhubungan sedemikian rupa, kemudian dikaitkan dengan isi SMS dari HP Terdakwa tersebut, dapat diperoleh petunjuk bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa telah menerima uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari Saksi-IV yang diserahkan oleh Saksi-III di depan Kantor PLTD Tanjungkarang.

Dengan demikian asas "*unus testis nullus testis*" tidak relevan dalam pembuktian perkara ini.

4. Sedangkan terhadap Duplik Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, oleh karena Duplik Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanya menegaskan kembali pendapatnya yang telah diuraikan dalam Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Sedangkan mengenai berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Yang menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa Oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, yaitu antara tindak pidana khusus (Tipikor) dan tindak pidana umum (KUHP), maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif dakwaan yang lebih khusus dahulu, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" dalam undang-undang ini adalah antara lain a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian; b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

- Bahwa sesuai Pasal 92 ayat (3) KUHP, semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat atau pegawai negeri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara", sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sesuai Pasal 3 UU tersebut, Penyelenggara negara meliputi: Pejabat negara pada lembaga tinggi negara, Menteri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Hakim, dan pejabat negara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Pusdikjen Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3910351280469, Terdakwa berdinis di Ajendam IX/Udayana Denpasar. Pada tahun 1997/1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikjen Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinis di Ajendam IX/Udayana. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa TNI AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Caj, mulai bulan Februari 2011 Terdakwa kembali berdinis di Ajendam IX/Udy Denpasar menjabat sebagai Paurjahril Ajendam IX/Udayana. Mulai tanggal 01 Agustus 2011 Terdakwa berdinis di Ajenrem 162/WB di Mataram menjabat sebagai Paurminpers Ajenrem 162/WB Mataram. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Letda Caj berdinis di Ajenrem-162/WB menjabat sebagai Paurminpers. Mulai tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa kembali berdinis di Ajendam IX/Udy menjabat sebagai Paurdiaga Simindiasahpra. Dengan diprosesnya perkara ini, Tmt 01 April 2016 jabatan Terdakwa dicopot, dan kemudian dengan pangkat Lettu Caj Terdakwa menjabat sebagai Pama Ajendam IX/Udy hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa digaji dengan menggunakan keuangan Negara dan tidak termasuk dalam pengertian penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian pegawai negeri.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IX/Udy selaku Papera Nomor: Kep/771/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah I Nyoman Sudiarta, Lettu Caj NRP.3910351280469, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Pegawai Negeri" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang menerima hadiah atau janji"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Hadiah" adalah suatu pemberian dari satu orang ke orang lain yang mempunyai pengaruh terhadap hubungan orang itu dan juga bisa berpengaruh terhadap orang lainnya. Dapat pula diartikan bahwa semua pemberian itu adalah bentuk perhatian dari sipemberi kepada penerima.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Janji" adalah ucapan yg menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, seperti hendak memberi, menolong, datang, atau bertemu.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa telah menerima pemberian ataupun ucapan kesanggupan orang lain untuk memberikan sesuatu kepada Terdakwa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Terdakwa yang membawa pengaruh terhadap orang lain tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar oleh karena keponakan Saksi Lettu Muhadi yang bernama Muslehudin (Saksi-VII) sangat ingin mendaftar menjadi prajurit TNI, dan Saksi Lettu Muhadi mengetahui bahwa Terdakwa berdinis di Ajenrem 162/WB yang menangani masalah seleksi menjadi prajurit TNI, maka Saksi Lettu Muhadi lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Ting, ada keponakan Saya mau masuk Catam, bisa bantu nggak?", yang dijawab Terdakwa: "Kalau mau masuk Tentara ya daftar saja dulu. Tetapi sebelum masuk ikut seleksi, di cek up dulu kesehatannya, kemudian untuk fisiknya supaya dibina, dan psikologinya agar dilatih, sama seperti kita masuk Tamtama dulu", lalu Saksi Lettu Muhadi mengatakan: "Oh ya, kalau begitu nanti Saya arahkan".

b. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wita, setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas sebagai Pa Piket Makorem 162/WB, Saksi Lettu Inf Muhadi lalu mengajak Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Lettu Muhadi dan kemudian mampir ke rumah Sdr. Sa'at (Saksi-VI) dan isterinya yang bernama Sdri. Munahar (Saksi-IV) yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi Lettu Muhadi di Lingkungan Batu Anyar, Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat, NTB.

c. Bahwa benar pada waktu di rumah Saksi Sa'at, Saksi Lettu Muhadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Sa'at dan Saksi Munahar dan mengatakan bahwa Pak Nyoman Sudiarta (Terdakwa) inilah yang nanti akan membantu Muslehudin dalam seleksi Secata PK, karena Pak Nyoman Sudiarta adalah termasuk Panitia Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012, sehingga Saksi Sa'at langsung meminta tolong kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi Sa'at yang bernama Muslehudin dibantu dengan sungguh-sungguh, lalu Saksi Sa'at dan Saksi Munahar berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih apabila Muslehudin lulus. Namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan: "Tidak usah pikir biaya dulu, tidak ada yang pakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah Ibu". Pada waktu itu Saksi Lettu Muhadi juga menanyakan kepada Terdakwa berapa uang yang harus disiapkan oleh Saksi Sa'at sebagai tanda ucapan terima kasih jika Saksi Muslehudin berhasil lulus seleksi masuk Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut. Namun saat itu Terdakwa mengatakan: "Tidak usah dipikirkan masalah itu, yang penting dibina dan disiapkan saja anaknya", dan selanjutnya Saksi Lettu Muhadi dan Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi Sa'at dan Saksi Munahar.

d. Bahwa benar kemudian setelah Saksi Muslehudin mulai melaksanakan seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012 yang dilaksanakan secara bertahap yang dimulai seleksi Administrasi pada sekira bulan Juli 2012, Saksi Lettu Muhadi dan Terdakwa tetap berkomunikasi menggunakan HP, yaitu HP Lettu Muhadi Nomor: 087861419345, sedangkan HP Terdakwa Nomor: 087860204422, untuk memantau perkembangan seleksi Saksi Muslehudin, dan setiap selesai tahapan seleksi Terdakwa selalu memberi informasi kepada Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya: "Ting, aman", yang maksudnya Saksi Muslehudin aman dari kegagalan, atau lulus untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar setelah seleksi tahap Pantukhir yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2012 selesai pada sekira pukul 15.00 Wita yang kemudian diumumkan pada sekira pukul 16.00 Wita, dan Saksi Muslehudin dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, kemudian pada sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi Lettu Muhadi yang isinya: "Ting, Muslehudin lulus", yang maksudnya Terdakwa ingin memberi informasi kepada Saksi Lettu Muhadi yang telah meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Muslehudin dalam seleksi Secata, bahwa Terdakwa telah berkerja membantu Muslehudin dan hasilnya Muslehudin lulus dalam seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012.

f. Bahwa benar pada besok sorenya tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wita, oleh karena Terdakwa telah melaksanakan permintaan Saksi Lettu Muhadi membantu meluluskan Muslehudin dalam seleksi Secata, dan besok paginya Terdakwa akan mengantarkan para calon yang lulus ke tempat pendidikan di Rindam IX/Udy Bali, maka Terdakwa lalu menelepon Saksi Lettu Muhadi dan menyuruh Lettu Muhadi agar menyiapkan administrasi kelulusan Saksi Muslehudin, yang maksudnya agar Saksi Lettu Muhadi menyiapkan uang ucapan terima kasih yang pernah dijanjikan jika Saksi Muslehudin lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012.

g. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Lettu Muhadi mengatakan kepada Terdakwa: "Letting saja yang ke rumah mengambil uangnya, kan sudah tahu rumahnya", namun Terdakwa mengatakan: "Saya tidak bisa kesana, karena Saya masih sibuk mengurus administrasi pemberangkatan calon untuk berangkat ke Bali", lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Lettu Muhadi agar uang ucapan terima kasihnya diantar saja, lalu Saksi Lettu Muhadi menanyakan mau diantar kemana, apakah ke kantor Ajenrem?, yang dijawab Terdakwa: "Jangan, jangan diantar ke Ajen, nanti dah saya hubungi lagi".

h. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Lettu Muhadi langsung pulang menuju ke rumah Saksi Sa'at / Saksi Munahar di Lingkungan Batu Anyar, Kel. Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat. Setelah sampai di rumah Saksi Sa'at ternyata yang ada di rumah hanya Saksi Munahar, sedangkan Saksi Sa'at sedang bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan. Kemudian Saksi Munahar lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Muhadi, tolong titip kasihkan uang ini ke Pak Nyoman Sudiarta". Oleh karena maksud kedatangan Saksi Lettu Muhadi memang untuk mengambilkan uang sesuai permintaan Terdakwa, maka Saksi Lettu Muhadi langsung menerima uang titipan dari Saksi Munahar yang telah dibungkus dalam tas kresek warna hitam, yang setelah dihitung oleh Saksi Lettu Muhadi jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) ikat karet uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat karet uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta sebagai ucapan terima kasih atas telah lulusnya Saksi Muslehudin dalam seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD Gel.II Tahun 2012.

i. Bahwa benar setelah uang dari Saksi Munahar untuk Terdakwa diterima oleh Saksi Lettu Muhadi, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wita Saksi Lettu Muhadi lalu membawa uang tersebut menuju Mataram dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Kota Mataram, oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah melarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya diserahkan di Kantor Ajenrem 162/WB, maka di tengah perjalanan Saksi Lettu Muhadi berhenti, lalu Saksi Lettu Muhadi menelepon ke HP Terdakwa dan bertanya: "Ting, Saya antar kemana uang ini, atau kita ketemuan di mana?", yang dijawab Terdakwa: "Tunggu Saya di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan", sehingga Saksi Lettu Muhadi lalu melanjutkan perjalanan menuju Kantor PLTD Tanjung Karang.

j. Bahwa benar setelah sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, Ampenan, Saksi Lettu Muhadi berhenti di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjung Karang. Namun oleh karena Saksi Lettu Muhadi tidak melihat Terdakwa di sana, Saksi Lettu Muhadi lalu menelepon kembali ke HP Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi Lettu Muhadi sudah sampai di depan Kantor PLTD Tanjung Karang, yang dijawab Terdakwa: "Saya sudah liat kamu, kamu gantung saja uangnya di stang sepeda motor sebelah kanan, dan kamu berdiri di sebelahnya, kamu awasi uangnya, ini Saya sudah jalan".

k. Bahwa benar kemudian Saksi Lettu Muhadi menggantung uang dalam bungkus kantong kresek hitam di setir sepeda motornya, lalu Saksi Lettu Muhadi turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah kiri sepeda motor sambil mengawasi uang yang digantung di setir kanan sepeda motor sesuai petunjuk Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa yang saat itu berpakaian kaos oblong warna gelap, celana pendek selutut dengan saku besar di kanan-kiri warna coklat, sandal jepit, dan memakai helm warna hitam yang kelihatan mukanya dengan HP menempel di pipi kiri dijepit helm untuk berkomunikasi dengan Saksi Lettu Muhadi, mengendarai sepeda motornya jenis Honda Kharisma warna silver Nopol DK (Bali), keluar dari areal pekuburan cina di seberang jalan kanan-depan Kantor PLTD Tanjungkarang memutar balik menuju ke arah sepeda motor Saksi Lettu Muhadi diparkir untuk mengambil uang yang telah digantungkan di setir kanan sepeda motor Saksi Lettu Muhadi yang diparkir di pinggir kiri jalan depan Kantor PLTD Tanjungkarang, dengan cara sambil berjalan pelan-pelan Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi Lettu Muhadi, lalu tanpa berbicara apapun pada Saksi Lettu Muhadi yang berdiri di samping sepeda motor, Terdakwa sambil berjalan pelan-pelan langsung mengambil bungkus kantong kresek warna hitam berisi uang yang digantungkan di setir kanan sepeda motor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah Kantor Ajenrem 162/WB yang berjarak sekira 1 Km dari Kantor PLTD Tanjung Karang.

l. Bahwa benar uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari Saksi Munahar yang diberikan kepada Terdakwa melalui Saksi Lettu Inf Muhadi tersebut adalah dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih atau hadiah dari orangtua Muslehudin atas bantuan yang diberikan Terdakwa sehingga Muslehudin bisa lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang menerima hadiah" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa mengetahui bahwa orang lain yang memberi hadiah tersebut, dalam hal ini Saksi Munahar, Saksi Sa'at, dan Saksi Lettu Muhadi, memberikan hadiah kepada Terdakwa karena mereka mengetahui atau menurut pengetahuan mereka Terdakwa mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang bisa membantu menentukan kelulusan Muslehudin dalam seleksi Secata.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena keponakan Saksi Lettu Muhadi yang bernama Muslehudin sangat ingin mendaftar menjadi prajurit TNI, dan Saksi Lettu Muhadi mengetahui bahwa Terdakwa berdinis di Ajenrem 162/WB yang menangani masalah seleksi menjadi prajurit TNI, maka Saksi Lettu Muhadi lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Ting, ada keponakan Saya mau masuk Catam, bisa bantu nggak?", yang dijawab Terdakwa: "Kalau mau masuk Tentara ya daftar saja dulu. Tetapi sebelum masuk ikut seleksi, di cek up dulu kesehatannya, kemudian untuk fisiknya supaya dibina, dan psikologinya agar dilatih, sama seperti kita masuk Tamtama dulu", lalu Saksi Lettu Muhadi mengatakan: "Oh ya, kalau begitu nanti Saya arahkan".

b. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wita, setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas sebagai Pa Piket Makorem 162/WB, Saksi Lettu Muhadi lalu mengajak Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Lettu Muhadi dan kemudian mampir ke rumah Sdr. Sa'at (Saksi-VI) dan isterinya yang bernama Sdri. Munahar (Saksi-IV) yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi Lettu Muhadi di Lingkungan Batu Anyar, Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat, NTB.

c. Bahwa benar pada waktu di rumah Saksi Sa'at, Saksi Lettu Muhadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Sa'at dan Saksi Munahar dan mengatakan bahwa Pak Nyoman Sudiarta (Terdakwa) inilah yang nanti akan membantu Muslehudin dalam seleksi Secata PK, karena Pak Nyoman Sudiarta adalah termasuk Panitia Seleksi Secata PK Gel.II Tahun 2012, sehingga Saksi Sa'at langsung meminta tolong kepada Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta agar anak Saksi Sa'at yang bernama Muslehudin dibantu dengan sungguh-sungguh, lalu Saksi Sa'at dan Saksi Munahar berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih apabila Muslehudin lulus. Namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan: "Tidak usah pikir biaya dulu, tidak ada yang pakai biaya, nanti kalau anaknya lulus, terserah Ibu". Pada waktu itu Saksi Lettu Muhadi juga menanyakan kepada Terdakwa berapa uang yang harus disiapkan oleh Saksi Sa'at sebagai tanda ucapan terima kasih jika Saksi Muslehudin berhasil lulus seleksi masuk Secata PK Gel.II Tahun 2012 tersebut. Namun saat itu Terdakwa mengatakan: "Tidak usah dipikirkan masalah itu, yang penting dibina dan disiapkan saja anaknya", dan selanjutnya Saksi Lettu Muhadi dan Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi Sa'at dan Saksi Munahar.

d. Bahwa benar pada bulan Juli 2012 Terdakwa menerima Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2012. Dalam surat perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta bertugas sebagai Pemeriksa keabsahan dan kelengkapan Hanmin (bahan administrasi) para calon peserta seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 di wilayah Korem 162/WB Mataram.

e. Bahwa benar walaupun Terdakwa termasuk salah satu Panitia seleksi administrasi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, namun Terdakwa tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk meluluskan calon peserta seleksi, karena yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan meluluskan peserta seleksi adalah Panitia Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 yang di wilayah Korem 162/WB yang dipimpin oleh Danrem 162/WB berdasarkan hasil nilai seleksi yang diperoleh calon pada setiap tahapan seleksi.

f. Bahwa benar Saksi Munahar, Saksi Sa'at, dan Saksi Lettu Inf Muhadi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira Ajen rem 162/WB yang termasuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 yang sedang diikuti oleh Muslehudin, sehingga menurut mereka Terdakwa mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk meluluskan Muslehudin dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 yang sedang diikuti Muslehudin, sehingga oleh karenanya mereka meminta bantuan kepada Terdakwa agar membantu meluluskan Muslehudin dalam seleksi Secata dengan menjanjikan akan memberikan uang ucapan terima kasih jika Muslehudin lulus.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa karena mereka (orangtua Muslehudin) mengira atau menduga bahwa Terdakwa selaku panitia seleksi Secata telah membantu meluluskan Muslehudin dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Padahal diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu :

"Pegawai negeri yang menerima hadiah, padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, dengan memanfaatkan tugas dan jabatannya selaku salah seorang Panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012.

- Bahwa oleh karena orang tua Muslehudin dan Saksi Lettu Inf Muhadi percaya bahwa Terdakwa selaku salah seorang Panitia Seleksi Secata bisa membantu meluluskan Saksi Muslehudin yang sedang mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2012, dan kemudian mereka meminta bantuan Terdakwa agar membantu Muslehudin dalam seleksi Secata tersebut dengan menjanjikan uang sebagai ucapan terima kasih jika Muslehudin lulus dalam seleksi tersebut, maka Terdakwa menjadi berharap akan mendapatkan uang ucapan terima kasih dari orangtua Muslehudin jika Muslehudin lulus seleksi Secata.

- Bahwa selaku salah seorang Panitia seleksi administrasi, Terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya kelulusan siswa sangat tergantung dengan kemampuan siswa itu sendiri dalam melaksanakan seleksi, dan yang menentukan lulus atau tidaknya peserta seleksi adalah Panitia Besar, dan seleksi dilaksanakan secara bertahap yang setiap tahapnya Panitinya pun berbeda-beda, sehingga sangat sulit untuk bisa membantu meluluskan calon dalam seleksi jika memang calon tersebut tidak mampu. Namun oleh karena Terdakwa mengharap akan mendapatkan uang ucapan terima kasih, walaupun sebenarnya sangat sulit untuk bisa membantu meluluskan calon, maka Terdakwa ingin menunjukkan kepada orangtua calon bahwa Terdakwa telah berusaha membantu calon, dengan cara Terdakwa terus memantau perkembangan seleksi peserta seleksi yang bernama Muslehudin, dan kemudian Terdakwa menginformasikan perkembangan seleksi Muslehudin tersebut kepada Saksi Lettu Muhadi selaku keluarga Muslehudin. Dengan begitu akan terlihat bahwa Terdakwa sudah berusaha membantu meluluskan Muslehudin dalam seleksi Secata tersebut.

- Bahwa setelah Muslehudin dinyatakan lulus dalam seleksi Secata tersebut, oleh karena orangtua Muslehudin dan Saksi Lettu Inf Muhadi merasa bahwa kelulusan Muslehudin dalam seleksi Secata tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibantu oleh Terdakwa, maka orangtua Muslehudin melalui Lettu Inf Muhadi lalu memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas lulusnya Muslehudin dalam seleksi Secata tersebut.

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan suap-menyuap dalam seleksi penerimaan prajurit adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku di lingkungan militer, karena suap-menyuap dalam seleksi penerimaan prajurit akan menghasilkan prajurit bermental 'korup' yang seharusnya tidak layak menjadi prajurit tetapi dapat diterima menjadi prajurit, yang pada akhirnya dapat berdampak pada lemahnya mental, fisik, dan disiplin prajurit. Selain itu, perbuatan suap-menyuap dalam seleksi penerimaan prajurit juga dapat menimbulkan sikap frustrasi bagi generasi muda yang sebenarnya layak menjadi prajurit tetapi tersingkir dalam persaingan karena tidak mampu meyuap.

- Bahwa oleh karena Terdakwa sangat mengetahui bahwa suap-menyuap dalam penerimaan prajurit adalah sangat dilarang dan Terdakwa juga mengetahui resikonya jika perbuatan tersebut ketahuan, maka dalam menerima uang 'suap' tersebut Terdakwa berusaha sedemikian rupa dengan meminimalkan bukti-bukti, dengan maksud agar jika di kemudian hari perbuatan Terdakwa tersebut diusut tidak akan ada bukti-bukti, sehingga kesalahan Terdakwa akan sulit dibuktikan. Namun justru dengan sikap Terdakwa tersebut, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperhitungkan dengan matang untuk mengelak dari tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan jika di kemudian hari diusut, karena Terdakwa merasa tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) selain Saksi-III Lettu Inf Muhadi.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan calon lain dalam seleksi Secata Gel.II Tahun 2012 yang haknya untuk lulus menjadi berkurang sebagai akibat 'persaingan tidak sehat', perbuatan Terdakwa juga telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap 'kemurnian dan kejujuran' dalam seleksi penerimaan prajurit TNI, dan juga mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Keluarga Muslehudin ikhlas memberikan uang kepada Terdakwa melalui Lettu Inf Muhadi sebagai ucapan terima kasih atas lulusnya Muslehudin dalam seleksi Secata TNI AD Tahun 2012;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Terdakwa menuduh Saksi Lettu Muhadi sendiri yang menggunakan uang dari Sdri. Munahar, hanya karena Terdakwa ingin mengelak dari tanggung jawab pidana atas perbuatannya;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemurnian dan kejujuran dalam seleksi penerimaan prajurit;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 UU Tipikor, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan kemudian dengan mempertimbangan kepentingan militer untuk mendapatkan para calon prajurit secara benar dan bebas dari kolusi dan nepotisme, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan, sehingga perlu diperberat agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2012, yang menunjukkan bahwa dalam surat perintah tersebut Terdakwa Lettu Caj I Nyoman Sudiarta bertugas sebagai Pemeriksa keabsahan dan kelengkapan Hanmin (bahan administrasi),

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 190 UU Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: I NYOMAN SUDIARTHA, Lettu Caj NRP.3910351280469, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pegawai Negeri yang menerima hadiah, padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.11980021130172, Penasehat Hukum PNS Ni Made Sukarni, S.H. NIP.197209091999032005, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP.21960348270973, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota I

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP.16762/P

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973